HUKUM BERCADAR BAGI MUSLIMAH INDONESIA MENURUT PANDANGAN EMPAT IMAM MADZHAB

TUGAS AKHIR SKRIPSI

OLEH ;

PRAESMAYTIKA NUR ROFIAH

NPM : 2017.12.02.41.0511

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

OKTOBER 2021

HUKUM BERCADAR BAGI MUSLIMAH INDONESIA MENURUT PANDANGAN EMPAT IMAM MADZHAB

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

PRAESMAYTIKA NUR ROFIAH

NIM : 2017.12.02.41.0511

PROGRAM STUDY PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

OKTOBER 2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Atas nama saudara:

Nama	: Praesmaytika Nur Rofiah
NIMKO	: 2017.12.01.41.0511
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Judul	: Hukum Bercadar Bagi Muslimah di Indonesia Menurut Pandangan Empat Imam Madzhab

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing I,

Drs. H. Fathullah, M.H.I Tanggal

NIDN. 2122085701

Pembimbing II,

Imam Syafi`i, M.H Tanggal

NIDN. 2113058602

Mengetahui,

Ketua Program Study Perbandingan Madzhab

Irzak Yullardy Nugroho., M.H.

NIDN. 2114079202

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 08 November 2021

Probolinggo,

Mengesahkan

Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag

NIDN. 2114018201

Tim Penguji ;

1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Hifdil Islam, M.Pd.I. (.....)
2. Sekretaris Sidang : Ahmad Muzakki, M.H. (.....)
3. Penguji Utama : Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. (.....)

MOTTO

"Hijab tak sekadar pelindung bagi wanita melainkan menggambarkan seberapa besar kekuatan dan keindahannya".

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab:59)[1]

[1] Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Syamil, 2005), 33:59

ABSTRAK

Praesmaytika Nur Rofiah. Hukum Bercadar Bagi Muslimah Indonesia Menurut Pandangan Empat Imam Madzhab. **Skripsi,** Program Study Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari`ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs. H. Fathullah, M.HI Pembimbing (II) Imam Syafi`i, M.H.

Kata Kunci : Aurat, Cadar, Ulama', Fikh Empat Madzhab.

Fenomena cadar (*niqab)* dalam pandangan syariah merupakan perkara yang masih menjadi perdebatan di kalangan Ulama. Sebagian mengatakan wajib,sebagian lagi mengatakan *sunnah* dan sebagian lagi berpandangan bahwa cadar (*niqab*) hanya wajib bagi perempuan yang menawan, bisa menimbulkan fitnah bahkan terancam keselamatannya. Disebabkan beberapa berpedaan pandangan tersebut dan faktor yang menganggap bahwa pemakaian cadar kurang tepat dan tidak relevan untuk di aplikasikan kembali di zaman modern ini khusunya di negara Indonesia yang menganggap bahwa cadar hanyalah bagian budaya di timur tengah.

Dalam rumusan masalahnya peneliti berfokus pada 1) Bagaimanakah Model Pemakaian Cadar bagi Muslimah ? 2) Bagaimanakah pandangan Para Imam Madzhab empat terhadap Pemakaian Cadar bagi Muslimah di Indonesia? Sedangkan dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menjelaskan jenis model pemakaian cadar bagi Muslimah dan yang kedua Untuk memberikan penjelasan tentang Pandangan para Imam Madzhab empat terhadap pemakaian Cadar bagi Muslimah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah libray research atau kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menekankan pada analisis konten secara deskriptif-analitik.

Pada kalangan ulama Syafi'iyah, pengertian aurat ialah tiap-tiap sesuatu yang memiliki nilai hukum dalam menutupnya Tentang aurat perempuan para fuqaha sepakat mengatakan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja. Hal ini secara umumnya dalam shalat atau di luar shalat sama di kalangan fuqaha. Meskipun begitu perbedaan pastilah ada di kalangan fuqaha walaupun banyak hal yang sama-sama disepakati. Seperti dalam Madzhab Syafi'i menambahkan dengan penggunaan penutup wajah yang hanya boleh tampak mata. Dalam madzhab Hanafi ini ada terjadi perbedaan pendapat, dimana sebagiannya menyamakan aurat wanita muslimah di depan mahramnya seperti auratnya seorang laki-laki dengan laki-laki lainnya, yaitu hanya antara pusar dan lutut, selain antara keduanya itu semuanya boleh terlihat.

Selanjutnya cadar merupakan kain yang menutupi bagian wajah wanita. Bentuknya persegi dan memanjang. Mirip seperti masker, namun bagian ujung bawah cadar di biarkan terjuntai. Meski di gunakan sebagai penutup wajah, namun cadar membiarkan area mata tetap terlihat dan hanya menutupi bagian hidung juga mulut. Adapun niqab yang kerap di dikenakan oleh para wanita muslim di Negara Arab. Terdapat dua gaya utama dalam penggunaan niqob, yaitu setengah niqab dan gulf.

Perdebatan para ahli fikih mengenai hukum penggunaan cadar memiliki keterkaitan dengan persoalan batas aurat bagi perempuan.Dari sini khilafiyyah mengenai hal ini tidak bisa dihindari. Meski demikian, dalam tataran praksisnya penggunaan cadar tidak bisa dilepaskan kontekssosial budaya masyarakat setempat. Secara umum cadar dihukumi Sunnah oleh hampir seluruh pendapat empat madzhab karena berkeyakinan bahwa wajah wanita tidak wajib untuk ditutup saat keluar rumah kecuali madzhab hambali secara mutlak mewajibkan cadar. Dalam hal umat Islam di Indonesia cenderung meyakini bahwa cadar adalah kesunnahan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman islamiah seperti sekarang ini.

Selanjutnya, penulis akan menyampaikan rasa terimakasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa moril maupun materil. Karena tanpa bantuan dan dukungannya, penulis tidak akan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis secara khusus akan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abd. Aziz, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
2. Bapak Drs. H. Fathullah, M.H.I dan Bapak Imam Syafi`i, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan, saran dan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Irzak Yuliardi Nugroho, M.H, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab beserta seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.

4. Ibu dan Bapak tercinta terimakasih atas doa terbaiknya serta memberikan Motivasi dan dorongan baik moral maupun materi karenanyalah alasan penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi
5. Untuk Abdul Rozaq terima kasih selalu memberikan semangat , membantu dan menemani penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.
6. Teman seperjuangan PMH 2017 yang telah memberi banyak pengalaman yang berharga dan mewarnai hari-hari selama perkuliahan.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan kalian menjadi berkah dan amal jariyah untuk kita semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya, Aamiin.

Probolinggo, 1 Oktober 2021

Praesmaytika Nur Rofiah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

SURAT PERNYATAAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR LAMPIRAN xii

PEDOMAN TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Kajian 6

D. Manfaat Kajian 6

E. Kajian Terdahulu 7

F. Metodologi Kajian 9

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 9

2. Sumber Data 11

3. Teknik Pengumpulan Data 12

4. Analisis Data 13

F. Sistematika Pembahasan 15

BAB II PENGERTIAN AURAT DAN CADAR 16

A. Pengertian Aurat 16

B. Batasan Aurat Wanita Menurut 4 Madzhab 18

1. Menurut Madzhab Hanafi..... 19

2. Menurut Madzhab Maliki 21

3. Menurut Madzhab Syafi'i..... 22

4. Menurut Madzhab Hambali 25

C. Pengertian Cadar dan Model Pemakaiannya 26

BAB III PANDANGAN ULAMA' EMPAT MADZHAB TENTANG HUKUM BERCADAR BAGI MUSLIMAH 31

A. Cadar Menurut Empat Madzhab 31

1. Menurut Madzhab Hanafi 32

2. Menurut Madzhab Maliki 33

3. Menurut Madzhab Syafi'I..... 35

4. Menurut Madzhab Hambali 36

B. Hukum Bercadar Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'..... 38

1. Muhammadiyah Menghukumi Cadar 38

2. Nahdaltul Ulama'Menghukumi Cadar 42

BAB IV Analisis Pustaka 46

A. Analisis Hukum Bercadar Menurut Ulama' Empat

Madzhab Bagi Muslimah di Indonesia 46

B. Relevansi Pemakaian Cadar di Indonesia 51

BAB V Penutup 58

A. Kesimpulan 58

B. Saran 59

Daftar Rujukan

Riwayat Hidup

DAFTAR TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Penulisan Skripsi ini menggunakan Transliterasi Arab - Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

ء	=	A	ز	=	z	ق	=	Q
ب	=	B	س	=	s	ك	=	K
ت	=	T	ش	=	sy	ل	=	L
ث	=	Ts	ص	=	sh	م	=	M
ج	=	J	ض	=	dh	ن	=	N
ح	=	H	ط	=	th	و	=	W
خ	=	Kh	ظ	=	dl	هـ	=	H
د	=	D	ع	=	‘	ى	=	Y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او **=** aw

أى **=** ay

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf *waw* yang didahului *dhammah* dan huruf *ya*’yang didahuli *kasra* seperti tersebut dalam tabel.

Bacaan Panjang

ا	**=**	Â	اى	**=**	Î	او	**=**	Û

Kata Sandang

ال	**=**	al-	شال	**=**	al-sy	وال	**=**	wa’l-

DAFTAR LAMPIRAN

No	Nama Lampiran	Halaman
1	Gambar Jenis-Jenis Cadar	Xxii
2	Kartu Bimbingan Skripsi	Xxv
3		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita muslimah menurut Islam wanita yang mentaati dan menjalankan segala kewajiban perintah agama serta menjauhi apa yang telah di larang oleh Allah SWT. Wanita yang sejatinya merupakan perhiasan dunia bahkan disebut juga sebagai mutiara.[2] maka tidak bisa di pugkiri wanita memiliki kecenderugan untuk selalu ingin tampil cantik dan menarik. Terutama dalam hal berpakaian dengan menutup aurat dan menundukkan pandangannya sebagaimana untuk menjaga kehormatan harga diri wanita dan menghindari fitnah bagi kaum laki-laki.

Dalam berpakaian, wanita muslimah tidak harus identik dengan busana arab, model busana apapun bisa di gunakan wanita muslimah selagi itu sopan dan memenuhi kriteria dalam menutup aurat serta batasannya.

Di Indonesia banyak juga wanita muslimah yang menutup aurat dengan mengenakan cadar atau niqab. cadar dalam Bahasa Arab disebut dengan niqab yang artinya pakaian perempuan penutup wajah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cadar adalah kain penutup kepala atau muka. Di Indonesia sendiri jilbab dan cadar mulai mendapatkan

[2] Siti Umayah, "Sebaik-baik Perhiasan Dunia" dalam *http://sitiumayah.blogspot.com/sebaik-baik-perhiasan-dunia.html*, diakses pada 20 Juni 2021 13.00**.**

perhatian ketika zaman Orde Baru yang melarang penggunaan jilbab di sekolah dan di tempat kerja. Hingga reformasi, jilbab mulai mendapatkan kebebasan untuk dikenakan bagi perempuan muslim walaupun masih banyak pertentangan tentang makna pemakaian jilbab itu sendiri.

Fenomena cadar (*niqab)* dalam pandangan syariah merupakan perkara yang masih menjadi perdebatan di kalangan Ulama. Sebagian mengatakan wajib,sebagian lagi mengatakan *sunnah* dan sebagian lagi berpandangan bahwa cadar (*niqab*) hanya wajib bagi perempuan yang menawan, bisa menimbulkan fitnah bahkan terancam keselamatannya.Di samping itu, ada juga sebagian pendapat mengatakan bahwa hijab hanya diperuntukkan bagi isteri-isteri nabi dengan melihat konteks *Asbab Nuzul*-nya, bukan untuk seluruh muslimah sebagaimana pendapat Al-Mahlab, Ibnu Batthal dan Ibnu Juzayy al-Kalbi.

maka terjadi pro-kontra dalam menyikapi wanita bercadar di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat muslim menganggap aneh dan berlebihan terhadap wanita bercadar karena dianggap melanggar tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Ada pula cendekiawan muslim yang mengklaim cadar sebagai hasil budaya Arab Jahiliyah yang masih dilestarikan oleh sebagian wanita muslimah sampai sekarang.

dan sebagian orang menganggap cadar dan pakaian sejenis *burqa* dapat dikaitkan dengan terorisme dan Islam radikal, kelompok yang disinyalir kuat berhubungan dengan serangkaian kekerasan di ruang publik dan pengrusakan ekstrim di Indonesia. Orang

merasa tidak nyaman dan khawatir karena dengan penutupan wajah seperti cadar, publik terbatas mengetahui identitas seseorang.

Secara umum, hukum memakai cadar terjadi perbedaan di kalangan ulama, terdapat dua pendapat ulama, yaitu ulama yang membolehkan terbukanya wajah dan ulama yang tidak memperbolehkan terbukanya wajah. Ulama yang membolehkan terbukanya wajah adalah Yusuf al-Qaradhawi dan Nasiruddin al- Albani yang menyatakan bahwa aurat wanita tidak mencakup wajah dan telapak tangan maka pemakaian cadar menjadi tidak wajib dan ulama yang tidak memperbolehkan terbukanya wajah adalah Sa'id Ramadhan al-Buti, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Abu al-A'la al-Maududi

Problematika cadar di Indonesia pun sudah menjadi sesuatu yang diperdebatkan antar masyarakat. Banyak masyarakat yang masih memandang negatif terhadap orang yang memakai cadar. Cadar belum sepenuhnya di terima oleh masyarakat Indonesia secara umum. Begiitupun media di Indonesia yang kerap menampilkan cadar sebagai bagian dari indikator istri teroris. Media seringakali menjadi referensi khalayak untuk mencari isu-isu sensitif sehingga pandangan tersebut yang justru mendominasi cara masyarakat Indonesia terhadap cadar.[3]

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memiliki dua pendapat terhadap hukum memakai cadar atau terbukanya wajah dan telapak tangannya, yaitu pendapat yang mengharamkan terbukanya wajah dan

[3] Lisa Aisiyah Rasyid, Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Hisrotis, *Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah* Vol. 16, No. 1, (2018), hal 82.

telapak tangan dan pendapat yang membolehkan terbukanya wajah dan telapak tangan dengan keterangan yang diambil dari kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*.[10] Lain halnya dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa wanita diperbolehkan memperlihatkan wajah dan kedua tangannya, menurut Muhammadiyah tidak ada dalil yang menyebutkan wanita harus menutup wajah dan kedua tangannya, yang ada adalah perintah memakai jilbab sebagaimana dalam firman Allah surat al-Ahzab (33): 59, yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ

وَرَسُوْلَهٗۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

Artinya :

> *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."*[4]

Mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, sebagian besar ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menyatakan, wajah perempuan tidak termasuk aurat, sehingga tidak wajib ditutupi. Syekh Al-Marghinani dari mazhab Hanafi berkata: كُلُّهَا الْحُرَّةِ وَبَدَنُ

[4] Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Syamil, 2005),33:59

وَكَفَّيْهَا وَجْهَهَا إِلَّا عَوْرَةٌ "Dan keseluruhan badan perempuan merdeka adalah aurat, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya." (Lihat: Ali bin Abu Bakar al-Marghinani, al-Hidayah Syarh Al-Bidayah, juz 1, h. 285).

Bertolak dari penjabaran dari dua sudut pandang diatas yakni dari sudut pandang hukum bercadar menurut pandangn ulama' , maka penting penulis kiranya untuk menganalisis tentang pandangan Ulama' Madzhab 4 tentang wanita muslimah bercadar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Model Pemakaian Cadar bagi Muslimah ?
2. Bagaimanakah pandangan Para Imam Madzhab empat terhadap Pemakaian Cadar bagi Muslimah ?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan kajian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan cara dan model pemakaian cadar bagi Muslimah
2. Untuk memberikan penjelasan tentang Pandangan para Imam Madzhab empat terhadap pemakaian Cadar bagi Muslimah

D. Manfaat Kajian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dengan menganalisis tentang pandangan ulama madzhab empat tentang muslimah bercadar. dalam hal ini, agar lebih mengetahui apa arti cadar dan mampu memberikan wawasan lebih lanjut serta mengembangkan proses ijtihad tentang cadar.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada perempuan bercadar yang dapat menjadi sumber inspirasi tentang bercadar serta bisa menjadikan acuan bagi penelitian selanjutnya

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan gambaran yang telah disampaikan dalam rumusan masalah, penulis mencari berbagai informasi referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan guna dijadikan bahan perbandingan antara berbagai penelitian sebelumnya, agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan penelitian.[5] Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi bagi penulis, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama yakni Skripsi yang berjudul Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tajrih & Tajdid Muhammadiyah) hasil karya Silmi

[5] Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 209.

Firrotunnisa Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Yang membahas tentang Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah dalam menentukan fatwa hukum memakai cadar serta menjelaskan perbedaan dalil yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah dalam hukum memakai cadar.

Skripsi yang ke dua berjudul Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqoha hasil karya Abdul Karim Syeikh Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Ar-Raniry Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh tahun 2019. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan perbedaan pendapat para Mufassirin dan Fuqoha tentang pemakaian cadar bagi wanita muslimah yang pada akhirnya mereka menetapkan wajib hukumnya memakai cadar bagi wanita muslimah di luar sholat, ketika keluar rumah dan ketika berada di kalangan laki-laki *ajnabi* atau laki-laki non mahram.

Dari dua karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, nampak jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai Hukum Bercadar Bagai Muslimah Menurut Pandangan Empat Imam Madzhab kelebihan dalam penelitian ini menganalisis hukum pemakaian cadar dari perspektif Ulama Empat Madzhab.

F. Metodologi Kajian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. [6]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data dan informasi dari teori dan pendapat para ahli yang terdapat dalam karya tulis baik berupa buku, artikel, jurnal penelitian, dan lain-lain mengenai pandangan ulama tentang hukum pemakaian cadar bagi muslimah..

b. Jenis Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library reseach. Penelitian ini akan menggali tentang beragam pandangan berbagai ulama' fikih tentang pemakian cadar terhadap kehidupan bermasyarakat sedangkan penelitian ini merupakan penelitan *library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, mebaca dan mencatat serta mengolah

[6] Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta, : Bumi Askar, 2011)* , Halaman 157.

bahan Penelitian..[7] *Library research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku- buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Setidaknya ada empat ciri utama penelitian kepustakaan (*Library research)* perlu diperhatikan oleh peneliti, dan keempat ciri itu akan mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitian.

Ciri *pertama* adalah bahwa penelitian berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan buku dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda lainnya.

Ciri *kedua* adalah data pustaka bersifat siap pakai artinya penelitian tidak pergi kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia diperpustakaan.

Ciri *ketiga* adalah data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam artian bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan.

Ciri *keempat* kondisi data pustakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statik (tetap). Artinya kapanpun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan pernah berubah karena ia merupakan sebuah data "mati" yang tersimpan dalam

[7] Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (*Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 302.

rekaman tertulis (teks, angka, gambar dan rekaman, tape, atau film).[8]

Alasan penulis menggunakan metode penelitian pustaka setidaknya ada tiga alasan : Pertama, karena persoalan penelitian tesebut lebih relevan untuk dijawab dengan penelitian pustaka dan sebaliknya tidak relevan jika menggunakan penelitian lapangan. Kedua, setudi pustaka sebagai landasan dasar untuk mengkaji secara intens kajian yang berupa kajian kitab klasik dengan menyerap berbagai pandangan para ulama'.

2. Sumber Data

Adapun data-data yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian. Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu :

a. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Dalam penelitian ini sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini seperti kitab klaksik karangan Ulama' empat madzhab, tafsir Ibnu Kastir dan hadist bukhori,Al-Binayah Syarah Al-Hanafiyah, mawahibul Jalil, Fathul 'Aziz Bisyarhil

[8] Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), 3.

Wajiz, Al- Mughni dll.

b. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam penelitian ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah jurnal ilmiah ataupun pendapat-pendapat yang berkaitan dengan pendapat ulama dan para ahli yang berkaitan dengan Hukum Bercadar bagi Muslimah menurut Pandangan empat Imam Madzhab seperti : Yuk sempurnakan hijab.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data-data literatur terkumpul, tahap berikutnya dilakukan dengan menganalisis isi atau *content analysis*. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menekankan pada analisis konten secara deskriptif-analitik, yaitu menganalisis pendapat para ulama' *maqashid syari'ah* terkait Pandangan Ulama' Madzhab 4 tentang hukum bercadar.. Tahap berikutnya yaitu melakukan konfirmasi antara satu analisis dengan yang lain untuk dideskripsikan dalam beberapa sub tema dengan sistem yang integral dan komprehensif menuju kesimpulan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur. Metode ini bergerak dengan mengambil dan menyusuri karya-karya berupa literatur primer maupun sekunder yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti dari sumber yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi data-data yang sesuai

dengan masalah pokok yang diteliti. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan datanya, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan casra mengumpulkan buku-buku, undang-undang, jurnal dan hasil penelitian lainnya, guna mendapatkan data atau litetatur yang berkaitan dengan masalah pokok yang diteliti yaitu pandangan Ulama' empat madzhab tentang muslimah bercadar.

4. Analisis Data

Analisis data adalah cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengelola data tersebut untuk mejawab rumusan masalah. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan cara kerja dengan mengumpulkan data secara sistmatis dan konsisten, kemudian menganalisis, menyeleksi, dan menarasikan untuk diambil kesimpulan.[9]

Menurut Mujiarahadjo analisi data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkatagorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktifitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis.

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam

[9] *Ibid*., 34.

penelitian, analisis data dalam kajian pustaka biasanya sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak beroprasi secara linier dan tidak ada aturan-aturan secara sistematis. Menurut miles (1944) dan faisal 2003 analisis data yang dilakukan selaman penelitian berlangsung, secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data.[10]

Adapun dalam prosedur *content analisis ini,* penulis melakukannya dalam 5 Tahap :

a. Menentukan Tujuan Analisis

 Dalam hal ini penulis mengidenfikasi tujuan analisisnya dengan mengdeskripsikan terlebih dahulu permasalahan yang ada

b. Mengumpulkan Data

 Penulis membaca, mengkaji, dan mencatat data-data yang diambil dari berbagai sumber yang ada.

c. Mengindefikasi Bukti-bukti Kontekstual

 Dalam hal ini, penulis mulai mencari hubungan antara data yang ada dengan realitas yang sedang penulis teliti.

d. Mereduksi Data

 Penulis mulai melakukan, “sortir” terhadap data yang telah penulis kumpulkan, mana yang digunakan (*exclude)*

e. Menyusun Data

 Disini Penulis melakukan penyusunan data yang telah terkumpul dengan tujuan agar bisa dijadikan bahan kajian yang sistematis.

[10] *Ibid*., 103.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama : Pendahuluan berisi bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Landasan teoritik dan atau telaah pustaka pertama berisi landasan teori tentang pengertian aurat secara universal dan batasan aurat wanita muslimah serta pengertian cadar beserta jenisnya

Bab ketiga : membahas tentang perbedaan pendapat para ulama' mengenai hukum pemakaian cadar, menjelaskan fatwa hukum bercadar di Indonesia

Bab keempat **:** Analisis relevansi pemakaian cadar di Indonesia dan pendapat para ulama' empat madzhab mengenai pemakaian cadar.

Bab lima **:** Berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

PENGERTIAN AURAT DAN CADAR

A. Pengertian Aurat

Aurat adalah sesuatu yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat juga membangkitkan nafsu angkara murka sedangkan ia mempunyai rasa kehormatan, bersamanya dibawa rasa malu supaya ditutup rapi dan terpelihara kehormatan aurat agar tidak mengganggu manusia lainnya yang dapat menimbulkan kemurkaan pada ketentraman hidup dan kedamaian maka hendaknya di jaga sebaik baiknya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata aurat diartikan dengan bagian-bagian yang tidak boleh diperlihatkan atau kemaluan sebagai alat perkembangbiakan.[11]

Aurat hanya didapatkan pada diri mahluk manusia, sebab manusia itulah mahluk penilai hidup dan mempertimbangkan arti hidup, ia mepunyai rasa dan perasaan. Ia memiliki sifat cemburu, ia diberi hak milik pribadi yang bertugas memelihara kebersihan dan kesucian hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Manusia adalah mahluk yang sadar dapat membedakan yang cantik dan yang buruk, dan ia pun memegang peranan dalam menentukan sikap hidup yang dapat diterima menurut ajaran Islam. Manusia adalah mahluk yang mempunyai watak dan naluri yang dapat mengukur ketinggian rasa, kata, dan karya. Maka manusia itu adalah jiwa yang besar pengaruhnya

[11] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,. 77.

dalam ketentraman hidup dan menjaga kehormatan ahklak dan budi pekerti manusia itu sendiri.

Kata aurat berasal dari bahasa Arab عورة , dan juga memiliki beberapa asal kata yang pertama ialah ‘awira artinya hilang perasaan. Kalau dipakai untuk mata maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dan dipandang memalukan dan mengecewakan. Kalau sekiranya kata ini menjadi sumber dari kata aurat maka aurat itu adalah sesuatu yang mengecewakan dan tidak dipandang baik. Asal kata aurat yang ke dua adalah ‘ā̈ra berarti menutup atau menimbun, seperti menutup mata air dan menimbunnya, ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup dan ditimbun hingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Sedangkan asal kata aurat yang ketiga ‘awara yakni sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Dari sinilah terdapat kata aurat yang artinya suatu anggota yang harus ditutupi dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.[12]

Pada kalangan ulama Syafi’iyah, pengertian aurat ialah tiap-tiap sesuatu yang memiliki nilai hukum dalam menutupnya.[13] Sedangkan dalam kalangan Hanafiyah, pengertian aurat ialah sesuatu yang wajib ditutupi secara baik dalam segala keadaan sekalipun dalam keadaan sunyi terkecuali

[12] Fuad Mohd.Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*,(Jakarta Pusat: Pedoman ilmu jaya, 1984), 1-2.

[13] Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wājiz Fi al-Fiqh al-Syafi’i*, (Bairut: Darl al- Arqam, 1997),174.

ada hajat atau maksud tertentu.[14] Sedangkan dari ayat lain yang terdapat pada surat Al-Maidah:59:

ا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[15](Al-Maidah:59)

B. Batasan Aurat Wanita

Tentang aurat perempuan para fuqaha sepakat mengatakan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja. Hal ini secara umumnya dalam shalat atau di luar shalat sama di kalangan fuqaha. Meskipun begitu perbedaan pastilah ada di kalangan fuqaha walaupun banyak hal yang sama-sama disepakati. Seperti dalam Madzhab Syafi'i menambahkan dengan penggunaan penutup wajah yang hanya boleh tampak mata. Perbedaan yang banyak penulis temukan dalam pembahasan fiqh klasik, yaitu persoalan batas aurat perempuan merdeka. Dalam Mazhab Syafi'i, seperti yang dikemukakan oleh al-Nawawi dan al-Khatib al- Syarbini, aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Al-

[14] Muhammad Amin Syahir Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtār ʾAlā al-Dar al-Mukhtar Fī Syarh Tanwīr al-Absār, jilid II, (Riyad Arab Saudi: Dār al-Kutub al-'Alamiyah , 2003), 75

[15] Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Syamil, 2005),5:31

Muzani menambahkan kedua telapak kaki tidak termasuk aurat yang wajib ditutupi.

Imam al-Marghinani dari Mazhab Hanafi mengatakan bahwa aurat perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam Mazhab Maliki ada dua pendapat, yang pertama mengatakan muka dan dua telapak tangan perempuan merdeka bukanlah aurat dan pendapat yang kedua kaki bukanlah termasuk bagian aurat. Menurut Hambali, boleh tampak aurat namun di luar ibadah, yaitu wajah dan telapak tangan saja. Begitu juga dengan Mazhab Hanafi dalam riwayat yang berbeda menyatakan perempuan merdeka yang boleh tampak hanya wajah. Namun dalam ibadah, secara keseluruhan Mazhab sepakat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh, karena itu merupakan syarat sah ibadah shalat.

Dengan begitu dapat dikatakan meskipun jumhur ulama sepakat bahwa aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, namun perbedaan pendapat ini tetap muncul di kalangan fuqaha dan ulama tafsir. Sedangkan penjelasan terperincinya yaitu antara lain:

1. Menurut Madzhab Hanafi

Terkait aurat wanita di depan mahramnya, dalam madzhab Hanafi ini ada terjadi perbedaan pendapat, dimana sebagiannya menyamakan aurat wanita muslimah di depan mahramnya seperti auratnya seorang laki-laki dengan laki-laki lainnya, yaitu hanya antara pusar dan lutut, selain antara keduanya itu semuanya boleh terlihat.

Sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa yang boleh terlihat dari wanita di depan mahramnya hanya bagian-bagian yang biasa nampak dan dipakaikan perhiasan, yaitu seperti kepala, leher, dada, lengan, betis dan kaki. Seperti pada firman Allah SWT:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖوَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada

Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.(Annur : 31)[16]

Mereka menafsirkan makna dari menampakkan perhiasan itu adalah tempat yang memakai perhiasan. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibn Al-Hummam dalam kitabnya Fathul Qadir bahwa aurat wanita adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tetapi nampaknya terjadi sedikit perbedaan pendapat dalam mazhab ini tentang telapak kaki apakah termasuk aurat atau tidak. Dua Fuqaha mazhab ini yang telah penulis sebutkan diatas yaitu Ibnu Abidin dan Ibnu Al-Hummam berpendapat bahwa telapak kaki termasuk aurat bagi wanita namun ditemakan riwayat lain dalam mazhab ini seperti yang Islam diriwayatkan dan ditulis oleh Ibnu Hamzah, Ibnu Rusyd dan Yusuf maksud dalam buku-buku mereka bahwa Abu Hanafi sendiri menganggap telapak kaki bukan aurat bagi wanita.

Badruddin Al-Aini (w.855 H) salah satu ulama madhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya Al- Binayah Syarah Al- Hidayah menuliskan sebagai berikut : *Al hasan bin Ziyad meriwayatkan dari Abi Hanifah bahwa telapak kaki bukan aurat para wanita karena sulit bagi seorang wanita untuk tidak memperlihatkan telapak kakinya baik ketika berjalan tanpa alas kaki maupn menggunakan sandal. Selain itu, timbulnya syahwat saat melihat telapak kaki tidak sam seperti syahwat ketika melihat wajah.*

[16] Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Syamil, 2005), 24:31

2. Menurut Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa yang boleh terlihat dari wanita di depan mahramnya anggota-anggota yang biasa nampak ketika di rumah seperti kepala, kaki, dan tangan. Selainnya seperti dada, perut, punggung dan paha tidak boleh terlihat.

Ad-Dardir salah seorang ulama Malikiyah menyatakan : "Aurat wanita di depan mahramnya selain wajah dan athraf, yaitu seperti kepala, kedua tangan dan kaki. Diharamkan baginya memperlihatkan dada, payudara, dan lainnya di depan mahramnya seperti ayahnya, meskipun melihatnya tanpa syahwat." Tampaknya dalam mazhab ini tidak ada perbedaan pendapat Fuqaha, mereka berpendapat bahwa yang bukan aurat adalah wajah dan kedua telapak tangan, selain dari dua hal tersebut adalah aurat bagi wanita.

Pendapat seperti ini merupakan pendapat jumhur baik dari golongan tabi'in maupun dari golongan sahabat. Dari kalangan sahabat yang berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan adalah Ali bin Abi Thalib, Aisyah dan Ibnu Abbas. Sedangakan dari kolompok tabi'in yang berpendapat demikian adalah Atha', Mujahid dan Hasan Basri.

Al- Hathab Ar-Ru'ani (w.954) salah satu ulama madzab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya Mawahibul Jalil menuliskan sebagai berikut : *Malik berkata dalam Al- Mudawwanah: jika seorang wanita merdeka*

shalat dan terlihat rambutnya, atau wajahnya atau dadanya atau punggung telapak kakinya, maka ia harus mengulang sholatnya.

3. Menurut Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i dalam hal ini berpendapat seperti pendapat pertama kalangan madzhab Hanafi, bahwa aurat wanita di depan mahramnya hanya antara pusar dan lutut, selainnya boleh terlihat oleh mahramnya.

Inilah pendapat yang masyhur di kalangan Madzhab Syafi'i. Al-Khatib Asy-Syirbini menyebutkan: "Tidaklah seorang laki-laki melihat kepada mahram wanitanya, baik mahram karena nasab, persusuan ataupun pernikahan antara pusar dan lutut. Bagian tersebut haram untuk melihatnya secara ijma', sedangkan melihat selainnya dibolehkan selama tidak disertai syahwat."

Ulama mazhab ini sepakat bahwa aurat wanita itu adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini pun dibatasi yakni sampai pergelangan tangan saja. Akan tetapi ada sebagian ulama lain yang menganggap telapak kaki bagian bawah tidak termasuk dalam aurat. Inilah ibarahnya: An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya Raudhatu At-Thalibin wa Umdatu Al-Muftiyyin dan AlMajmu' Syarah Al-Muhadzdzab menuliskan sebagai berikut : "adapun wanita merdeka maka seluruh badannya itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik bagian luarnya ataupun dalamnya sampai pergelangan."

Dan dalam pendapat madzhab kami qaul (pendapat imam syafii) dan ada juga yang menyebutkan wajh (pendapat ulama syafiiyah) bahwasanya telapak kaki bagian bawahnya bukan aurat. sedangkan imam muzani menyebutkan bahwa kedua telapak kaki (bawah dan atas) bukanlah aurat. Adapun aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya selain wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan. dan khurasaniyyun menyebutkan qaul (pendapat imam syafii) dan sebagian mereka menyebutkan wajah (pendapat ulama syafiiyah) bahwa telapak kaki bagian dalam bukan aurat, sedangkan imam muzani menyebutkan bahwa kedua telapak kaki bukan aurat, dan pendapat mazhab kami adalah pendapat pertama (bahwasanya telapak kaki bagian bawahnya saja yang aurat).

Ar-Rafi'i (623H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab Fathul 'Aziz Bisyarhil Wajiz menuliskan sebagai berikut : "Dan punggung telapak kaki merupakan aurat dalam shalat…dan pernyataan "dalam shalat" mencakup makna yang lebih luas yaitu haram dilihat bagi yang bukan mahramnya."

Ar-Rafi'i(632) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iah di dalam kitab fathul 'Aziz Bisyarhil Wajiz menuliskan sebagai berikut : "Dan punggung telapak kaki merupakan aurat dalam sholat dan yang dimaksud pernyataan " dalam Sholat" mencangkup makna yang lebih luas yaitu haram dilihat bagi yang bukan mahramnya." Dalam hadits Ummu Salamah berikut ini.

اللَّهُ يَنْظُرِ لَمْ خُيَلاَءَ ثَوْبَهُ جَرَّ مَنْ –وسلم عليه الله صلى– اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ عُمَرَ ابْنِ عَنِ

.« شِبْرًا يُرْخِينَ » قَالَ بِذُيُولِهِنَّ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ فَكَيْفَ سَلَمَةَ أُمُّ فَقَالَتْ الْقِيَامَةِ يَوْمَ إِلَيْهِ

عَلَيْهِ يَزِدْنَ لاَ ذِرَاعًا فَيُرْخِينَهُ قَالَ .أَقْدَامُهُنَّ تَنْكَشِفَ إِذًا فَقَالَتْ

Artinya : Dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Siapa yang menjulurkan pakaiannya (di bawah mata kaki) karena sombong, maka Allah pasti tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat." Ummu Salamah lantas berkata, "Lalu bagaimana para wanita menyikapi ujung pakaiannya?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Hendaklah mereka menjulurkannya sejengkal." Ummu Salamah berkata lagi, "Kalau begitu, telangkap kakinya masih tersingkap." Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Turunkan satu hasta, jangan lebih dari itu."(HR. Tirmidzi no. 1731 dan An Nasai no. 5338. At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)[17]

Ar-Rafi' (w.623 H) salah satu ulama madzhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab Fathul Aziz Bisyarhil Wajiz menuliskan sebagai berikut : *Dan punggung telapak kaki merupakan aurat "dalam shalat" mencakup makna yang lebih luas yaitu haram di lihat bagi yang bukan mahramnya*.

4. Menurut Madzhab Hambali

Menurut Ibnu Qudamah (w. 620 H) ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya Al-Mughni menuliskan sebagai berikut

"Ummu Salamah, bahwa ia bertanya: 'Apakah seorang wanita boleh shalat dengan mengenakan baju panjang dan penutup kepala tanpa mengenakan kain? Nabi menjawab, 'Boleh, jika baju itu luas yang biasa

[17] HR. At Tirmidzi 1731, *Jami' At Tirmidzi* juz 10, 298.

menutupi kedua qadam-nya'. HR.Abu daud dan hal ini menunjukkan atas wajibnya menutup kedua telapak kaki.

Al-Mardawi (w. 885 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf menuliskan sebagai berikut : "Bahwasanya selain wajah dan telapak tangan adalah aurat, pendapat inilah yang sahih dari mazhab kami. Ibnu munzir meriwayatkan secara ijma' dalam khimar dan Syekh Taqiyudin juga memilih pendapat ini: bahwasanya AlQodamaini bukan termasuk aurat juga. Pendapat inilah yang benar meurut saya (AlMardawi)."[18] Tetapi seperti yang ditulis oleh Ibnu Hazim dan Ibnu Rusyd bahwa Imam Ahmad bin Hambal sendiri berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya tanpa kecuali. Namun Ibnu Qudamah dalam kitab Al- Mughni mengatakan bahwa pendapat ini masih memeberikan keringanan terhadap wajah dan dua telapak tangan.

Satu golongan lagi dari mazhab ini berpendapat hanya wajah saja yang bukan aurat sedangkan kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki adalah aurat. Jadi, dalam mazhab ini terdapat tiga pendapat yang berbeda mengenai bats aurat wanita yaitu:

a. Pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa kecuali.
b. Pendapat yang mengatakan hanya wajah saja yang bukan aurat sedangkan bagian tubuh lainnya adalah aurat.

[18] https://an-nur.ac.id/aurat-wanita-menurut-berbagai-mazhab/ diakses pada 1 Oktober 2021

c. Pendapat yang mengatakan bahwa yang bukan aurat bagi wanita adalah wajah dan dua telapak tangan[19]

C. Pengertian Cadar dan Model Pemakiannya

Cadar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kain penutup kepala atau muka. Cadar dalam bahasa arab di sebut niqab, yang berarti pakaian wanita yang menutup wajah. dengan demikian, cadar dapat di fahami sebagai pakaian perempuan yang menutupi bagian kepala dan wajah, sehingga yang Nampak hanya kedua mata saja.

Wanita muslimah bercadar adalah mereka yang mengenakan "hijab" yang sesuai syar'i karena di lengkapi dengan kain penutup wajah, dan hanya menampakkan kedua mata. Kata al-hajib bisa berarti bawwab (penjaga pintu atau juru kunci), mutahajjibah ialah wanita yang memutupi diri atau seluruh badannya dengan pakaian. Kata mahjub ialah sesuatu yang di tutupi atau dihalangi. Dengan demikian arti kata al-hijab ialah seputar penghalang atau penutup,sehingga kata khimar dan niqab, termasuk di dalamnya. Problematika hukum cadar menurut, Lisa Aisyiyah Rasyid, Khimar berasal dari kata khamara-yakhmuru-khamran, artinya menutupi dan menyimpan sesuatu. Segala macam minuman keras dikatakan khamr, karena dapat menutupi akal. Khimar merupakan isim mufrad sedangkan kata jamaknya ialah khumur / khumr / akhmirah, artinya sesuatu (kain) yang dapat menutupi kepala Hayyam berpendapat bahwa khimar ialah kerudung yang di letakkan

[19] Nuranini, *Islam dan Aurat Wanita* (Yogyakarta : Kalikaba Dipantara,2013),40

di atas kepala. Dengan demikian khimar ada dua macam, yaitu kain penutup kepala tanpa wajah dan penutup kepala dan wajah.

Sementara niqab dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, di dalamnya:

1. Warna, contoh: *niqaabul mar'ah* artinya warna kulit perempuan,karena niqab bisa menutupi warna kulit perempuan dengan warna yang sama;
2. Cadar (*qina'*) di atas pucuk hidung adalah penutup hidung dan wajah wanita. Kebudayaan itulah yang masuk pelaku dengan motivasi, mendukungnya dengan norma-norma, ideal-ideal, nilai-nilai, dan sebagainya. Kebudayaannyalah yang memberi makna serta legitimasi bagi tindakan manusia, baik individual maupun social

Cadar merupakan kain yang menutupi bagian wajah wanita. Bentuknya persegi dan memanjang. Mirip seperti masker, namun bagian ujung bawah cadar di biarkan terjuntai. Meski di gunakan sebagai penutup wajah, namun cadar membiarkan area mata tetap terlihat dan hanya menutupi bagian hidung juga mulut. Adapun niqab yang kerap di dikenakan oleh para wanita muslim di Negara Arab. Terdapat dua gaya utama dalam penggunaan niqob, yaitu setengah niqab dan gulf. Pakaian setengah niqab terdiri dari jilbab (pakaian longgar), khimar (kain kerudung yang menutupi seluruh kepala kecuali wajah), dan cadar. Pakaian ini masih memperlihatkan area dahi secara penuh sedangkan gulf yaitu niqab yang hanya memberikan celah sempit di area mata, dengan bagian dahi yang tertutup penuh. Adapula Burqa namun jarang muslimah menggunakan Burqa kecuali di Negara tertentu

seperti wanita di Kabul, Afghanistan. Burqa adalah pakaian yang mirip dengan niqab, hanya saja pakaian ini benar-benar menutupi seluruh tubuh dan wajah, termasuk mata. Area mata pada Burqa tetap di tutup namun mengenakan kain jala yang bertujuan supaya pemakainya masih dapat melihat. Adapun Macam-macam model cadar diantaranya :

1. Cadar atau Niqab Mesir, Cadar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu purdah dan cadar itu sendiri, serta tali untuk pengikat. Purdah, di Indonesia dikenal sebagai jilbab panjang. Panjang purdah dari kepala sekitar 75 cm atau menutup bagian belakang sampai pinggang. Cadar sendiri berbentuk segiempat dengan tali atau layer dengan panjang sekitar 15 cm.
2. Cadar Poni, mengacu pada cadar yang menutup hingga dahi. Bisa saja purdah yang menutup dahi atau cadar itu sendiri yang berupa kotak dengan bukan di bagian tengah untuk mata. Karena itu, cadar poni disebut juga hiden eyes.
3. Cadar Bandana, Sesuai dengan namanya, bandana adalah bagian bahan yang lebar dan diletakkan di bagian kepala. Cadar bandana adalah cadar dengan ikatan yang lebar. Ikatan cadar yang lebar membuatnya tidak menekan hidung ketika diikat. Selain itu, cadar ini tidak mudah mengikuti tiupan angin alias terbuka.
4. Cadar Hadramaut bis, adalah cadar yang diperkenalkan oleh salah satu produsen cadar di Indonesia. Nama ini diambil dari pinggiran cadar yang tidak dijahit seperti biasa, tetapi diberi bisband sedikit untuk memperindah penampilan. Hadramaut ini juga mempunyai 2 bagian, yaitu penutup

wajah dan layer atau tali yang cukup panjang mengarah ke belakang jilbab yang dikenakan.

5. Cadar atau niqab Saudi , Muslimah Arab telah lama menggunakan dan terus dikenakan sampai kini. Selain sebagai penutup aurat dan kewajiban agar memenuhi hadist tentang berhijab yang benar, niqab ini mempunyai manfaat menutup aurat yang sangat besar bagi mereka. Tanah Saudi yang kering membuat debu banyak berterbangan. Cadar menghindari muslimah dari pengaruh matahari dan debu. Niqab Saudi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu perdah petak, penutup wajah, dan tali. Perdah petak adalah jilbab yang menjulur ke belakang bentuknya seperti kotak atau petak. Sementara penutup wajah berupa tali dimana bagian tengahnya dilubangi sebagai tempat untuk mata agar melihat sekeliling dengan nyaman.

Dengan demikian dapat di katakan bahwa cadar merupakan hijab yang dapat membatasi dan menutupi wajah seorang wanita dari penglihatan manusia. Umat Islam di luar daerah arab mengenal cadar (niqab) dari salah satu penafsiran ayat al-qur'an di surat An-Nur dan surat Al-Ahzab yang di uraikan oleh sebagian sahabat Nabi, sehingga pembahasan cadar wanita dalam Islam masuk dalam salah satu pembahasan di siplin ilmu Islam, termasuk fiqih dan social.[20]

[20] *Ibid,.34*.

أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Artinya : "Beberapa orang Zindiq diringkus dan dihadapkan kepada Ali ra, lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas, sehingga ia berkata : Kalau aku, tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah saw yang bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, " dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah saw : "Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah!" (HR Bukhari)[21].

[21] HR. Bukhari: 2843, Shahih Bukhari, *Al-Maktabah Asy-Syamilah*, juz 10, 298.

BAB III

PANDANGAN ULAMA' EMPAT MADZHAB TENTANG HUKUM BERCADAR BAGI MUSLIMAH

A. Cadar Menurut Empat Madzhab

Cadar adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi wajah, minimal untuk menu-tupi hidung dan mulut. Umat Islam di luar daerah Arab mengenal cadar (niqāb) dari salah satu penafsiran ayat al-Qurān di surat An-Nūr dan surat Al-Ahzāb yang diuraikan oleh sebagian sahabat Nabi, sehingga pem-bahasan cadar wanita dalam Islam masuk dalam salah satu pembahasan disiplin ilmu Islam, termasuk fikih dan sosial. Akhir-akhir ini fenomena cadar semakin sering dibicarakan di berbagai pertemuan, media dan masyarakat, khususnya di daerah Arab.Umat Islam menganggap cadar berasal dari budaya masyarakat Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam Islam. Asal-usul cadar semakin ditujukan ke bangsa Arab sebagai budaya mereka.Padahal bisa terjadi tradisi bercadar tidak berasal dari mereka. Dalam penelitian M. Qurash Shihab mengungkapkan, bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka.[22] Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murtada Mutahhari, pakaian penutup (seluruh badan wanita termasuk cadar) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam, dan lebih melekat pada orang-orang Persia, khusus-nya Sassan Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutannya

[22] Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 48.

daripada yang diajarkan Islam.[23]

Perdebatan para ahli fikih mengenai hukum penggunaan cadar memiliki keterkaitan dengan persoalan batas aurat bagi perempuan.Dari sini khilafiyyah mengenai hal ini tidak bisa dihindari. Meski demikian, dalam tataran praksisnya penggunaan cadar tidak bisa dilepaskan kontekssosial budaya masyarakat setempat. Artinya, penggunaan cadar di sebuah daerah yang memiliki kultur yang cocok dengan pakaian tersebut tidak menjadi sebuah masalah. Sebaliknya, penggunaan cadar di daerah lain dengan kultur yang berbeda dengan kultur Arab, misalnya Indonesia, yang sejauh belum ditemukannya tradisi bercadar dalam adat masyrakat Indonesia. Oleh karenanya ulama' empat madzhab berbeda pendapat mengenai ketentuan bercadar.

1. Menurut Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, di zaman sekarang perempuan yang masih muda (al-mar`ah asy-syabbah) dilarang membuka wajahnya di antara laki-laki. Bukan karena wajah itu termasuk aurat, namun lebih untuk menghindari fitnah

.فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْوَجْهَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَه أَنْ تَسْتُرَهُ فَتَنْتَقِبَ ، وَلَهَا أَنْ تَكْشِفَهُ فَلاَ تَنْتَقِبَ .قَال الْحَنَفِيَّةُ : تُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ وَجْهِهَا بَيْنَ الرِّجَال فِي زَمَانِنَا ، لاَ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ ، بَل

[23] *Ibid.*, 50

لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ

Artinya : "Mayoritas fuqaha (baik dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Jika demikian, wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya. Menurut madzhab Hanafi, di zaman kita sekarang wanita muda (al-mar`ah asy-syabbah) dilarang memperlihatkan wajah di antara laki-laki. Bukan karena wajah itu sendiri adalah aurat tetapi lebih karena untuk mengindari fitnah," (Lihat Al-Mawsu'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Kuwait-Wizaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, juz XLI, halaman 134)., [24]

Artinya Cadar dalam mazhab Hanafi dihukumi sunah yang dianjurkan. Sunah tersebut menjadi wajib jika membuka wajah dapat menimbulkan fitnah. Ulama mazhab Hanafi, Al Imam Muhammad 'Alaa-uddin berkata, "Seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam". Lalu salah satu ulama Madzhab Hambali yakni Asy Syaranbalali berkata:

وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح ، وهو المختار

Artinya : "Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar, ini pendapat yang lebih shahih dan merupakan pilihan madzhab kami". (Matan Nuurul Iidhah).

2. Menurut Madzhab Maliki

Terdapat dua pendapat di kalangan ulama mazhab Maliki. Sebagian mewajibkan cadar bagi muslimah kecuali dalam kondisi darurat, dan

[24] Husain Bin Audah Awaysasyah., *Kuwait-Wizaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah*, juz 41 Al-Mawsu'atul, halaman 134

sebagian lain hanya menganjurkan atau hukumnya sunah, namun menjadi wajib jika sang wanita memiliki paras yang cantik.

Yang menghukumi wajib di antaranya ulama besar mazhab Maliki, Ibnul Arabi. Beliau menjelaskan, “Wanita itu seluruhnya adalah aurat. Baik badannya maupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali darurat atau ada kebutuhan mendesak seperti persaksian atau pengobatan pada badannya, atau kita dipertanyakan apakah ia adalah orang yang dimaksud (dalam sebuah persoalan).” Adapun yang menghukumi sunah, diterangkan oleh ulama besar Maliki pula, yakni Al Qurthubi. Beliau menerangkan, “Jika seorang wanita itu cantik dan khawatir wajahnya dan telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya ia menutup wajahnya. Jika ia wanita tua atau wajahnya jelek, boleh baginya menampakkan wajahnya.

Madzhab Maliki juga menjelaskan mengenai makruh hukumnya wanita menutupi wajah baik ketika dalam shalat maupun di luar shalat karena termasuk perbuatan berlebih-lebihan (al-ghuluw). Namun di satu sisi mereka berpendapat bahwa menutupi dua telapak tangan dan wajah bagi wanita muda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, ketika ia adalah wanita yang cantik atau dalam situasi banyak munculnya kebejatan atau kerusakan moral.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : يُكْرَهُ انْتِقَابُ الْمَرْأَةِ – أَيْ : تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا ،وَهُوَ مَا يَصِل لِلْعُيُونِ – سَوَاءٌ كَانَتْ فِي صَلاَةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا ، كَانَ الاِنْتِقَابُ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لاَ ، لِأَنَّهُ مِنَ الْغُلُوِّ.وَيُكْرَهُ

النِّقَابُ لِلرِّجَال مِنْ بَابِ أَوْلَى إِلاَّ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ قَوْمِهِ ، فَلاَ يُكْرَهُ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ ، وَأَمَّا فِي الصَّلاَةِ فَيُكْرَهُ .وَقَالُوا : يَجِبُ عَلَى الشَّابَّةِ مَخْشِيَّةِ الْفِتْنَةِ سَتْرٌ حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إِذَا كَانَتْ جَمِيلَةً ، أَوْ يَكْثُرُ الْفَسَادُ .

Artinya : "Madzhab Maliki berpendapat bahwa dimakruhkan wanita memakai cadar—artinya menutupi wajahnya sampai mata—baik dalam shalat maupun di luar shalat atau karena melakukan shalat atau tidak karena hal itu termasuk berlebihan (ghuluw). Dan lebih utama cadar dimakruhkan bagi laki-laki kecuali ketika hal itu merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya, maka tidak dimakruhkan ketika di luar shalat. Adapun dalam shalat maka dimakruhkan. Mereka menyatakan bahwa wajib menutupi kedua telapak tangan dan wajah bagi perempuan muda yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, apabila ia adalah wanita yang cantik, atau maraknya kebejatan moral," (Lihat Al-Mawsu'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Kuwait-Wizaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, juz, XLI, halaman 134)[25]

3. Menurut Madzhab Syafi'i

Imam Asy-Syafi'I sebagai imam madzhab yang diikuti oleh para pengikutnya yang terbanyak di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengatakan dalam kitabnya *Al-Umm* sebagai berikut: "*wa kullu al-mar-ati awratunillaakaffayha wa wajhahaa*." Artinya: "Dan keseluruhan tubuh wanita adalah aurat kecuali dua telapak tangan dan wajahnya.[26]

[25] *Ibid*., 134

[26] Imam Asya-Syafi'i, Al-Umm, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1429-1430 H/2009 M), hal. 104.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i sendiri terjadi silang pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa memakai cadar bagi wanita adalah wajib. Pendapat kedua adalah sunah, sedang pendapat ketiga adalah khilaful awla, menyalahi yang utama karena utamanya tidak bercadar.

وَاخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي تَنَقُّبِ الْمَرْأَةِ ، فَرَأْيٌ يُوجِبُ النِّقَابَ عَلَيْهَا ، وَقِيل : هُوَ سُنَّةٌ ، وَقِيل : هُوَ خِلاَفُ الأَوْلَى

Artinya, "Madzhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukum memakai cadar bagi perempuan. Satu pendapat menyatakan bahwa hukum mengenakan cadar bagi perempuan adalah wajib. Pendapat lain (qila) menyatakan hukumnya adalah sunah. Dan ada juga yang menyatakan khilaful awla," (Lihat Al-Mawsu'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Kuwait-Wizaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, juz, XLI, halaman 134).[27]

Meskipun harus diakui bahwa pendapat yang mu'tamad dalam dalam madzhab Syafi'i adalah bahwa aurat perempuan dalam konteks yang berkaitan dengan pandangan pihak lain (*al-ajanib*) adalah semua badannya termasuk kedua telapak tangan dan wajah. Konsekuensinya adalah ia wajib menutupi kedua telapak tangan dan memakai cadar untuk menutupi wajahnya.

أَنَّ لَهَا ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ، وَعَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِنَظَرِ الْاَجَانِبِ إِلَيْهَا جَمِيعُ بَدَنِهَا حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

Artinya:"Bahwa perempuan memiliki tiga uarat. Pertama, aurat dalam shalat dan hal ini telah dijelaskan. Kedua aurat yang terkait

[27] *Ibid*., 134

> *dengan pandangan orang lain kepadanya, yaitu seluruh badannya termasuk wajah dan kedua telapak tangannya menurut pendapat yang mu'tamad..." (Lihat Abdul Hamid asy-Syarwani, Hasyiyah asy-Syarwani, Bairut-Dar al-Fikr, juz, II, h. 112)*[28]

4. Menurut Madzhab Hambali

Sedangkan Mazhab Hambali menyebutkan bahwa memakai tutup muka atau cadar adalah suatu kewajiban mutlak, sebab menurutnya semua bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk bagian kecil dari kukunya. Dalam kitab Zad Al-Masir Imam Ahmad Ibn Hambal berkata: "*setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk kukunya*."

Imam Hambali menjelaskan, bahwa kuku wanitapun bisa menjadi aurat, maka dilarang baginya memperlihatkan kuku tersebut ketika bepergian keluar rumah. Imam Hambali memberikan penegasan supaya wanita juga tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan kaos kaki penutup kakinya dikarenakan menggambarkan bentuk kaki wanita tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa lebih baik bagi wanita memliki lengan baju yang panjang hingga menutupi telapak tanganya.

Imam Ahmad bin Hambal dengan tegas mewajibkan cadar bagi muslimah. Beliau berkata, "Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya." Hal ini pun diikuti dan disepakati seluruh ulama mazhab Hambali bahwasanya hukum cadar adalah wajib bagi muslimah yang sudah baligh di hadapan laki-laki non mahram. Inilah mazhab yang diikuti sebagian besar muslimah yang mengenakan cadar. Maka Imam Ahmad bin Hambal berkata:

[28] Abdul Hamid asy-Syarwani, *Hasyiyah asy-Syarwani, Bairut-Dar al-Fikr*, juz, 2, h. 112

كل شيء منها ـ أي من المرأة الحرة ـ عورة حتى الظفر

Artinya : "Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya". (Dinukil dalam Zaadul Masiir, 6/31).[29]

B. Hukum Bercadar Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'

Dalam ajaran Islam terdapat kewajiban menutup aurat baik bagi laki-laki atau perempuan. Di kalangan ulama terdapat ikhtilaf mengenai cadar sebagai salah satu busana menutup aurat. Sebagian besar ulama di Indonesia berpendapat bercadar bukanlah wajib. Perempuan boleh menampakkan muka dan telapak tangan.

1. Muhammadiyah Menghukumi Cadar

Hukum memakai cadar telah banyak diperbincangkan, salah satunya oleh Muhammadiyah melalu fatwa Majelis Tarjih mereka. Fatwa ini diterbitkan oleh Majalah Suara Muhammadiyah No. 18 Tahun 2009 dan dimuat ulang dalam website resmi Tarjih.or.id . Dalam keterangan tersebut, ditayangkan dijelaskan bahwa memakai cadar sebenarnya tidak masalah, tapi memang tidak ada dasar hukumnya dalam islam. Tentang masalah cadar, telah dicantumkan pembahasannya dalam Buku Tanya Jawab Agama Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, jilid 4 halaman 238, Bab Sekitar Masalah Wanita.

Ringkasnya, cadar tidak ada dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita adalah memakai jilbab. Allah swt berfirman dalam surat an-Nur ayat 31:

[29] Ibn Al-Jauzi, *Zaadul Masiir*, Jilid 4, Hal 122

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ

Artinya : "Katakanlah kepada wanita yang percaya: "Hendaklah mereka mengawasi pandangannya, dan janganlah mereka memperhatikan perhiasannya, kecuali yang (biasa) dari. . Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke belakang ...,"[30]

Ayat ini menurut Jumhur ulama, bahwa yang boleh nampak dari perempuan kedua tangan dan wajahnya sebagaimana pendapat Ibnu Abbasra. dan Ibnu Umar ra. (Tafsir Ibnu Katsir vol. 6:51) Tentang masalah cadar, telah dicantumkan pembahasannya dalam Buku Tanya Jawab Agama Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, jilid 4 halaman 238, Bab Sekitar Masalah Wanita. Sedangkan pada ayat:

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya : "kecuali yang (biasa) nampak dari padanya."[31]

Ayat ini menurut penafsiran Jumhur ulama, bahwa yang boleh nampak dari perempuan adalah kedua tangan dan wajahnya sebagaimana pendapat Ibnu Abbas ra. dan Ibnu Umar ra. (Tafsir Ibnu Katsir vol. 6:51) lalu potongan ayat di atas juga dijelaskan oleh hadis riwayat dari Aisyah ra:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِيُّ وَ مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالاَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

[30] Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Syamil, 2005), 24:31
[31] Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Syamil, 2005),24:31

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدُ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

]رواه أَبُو دَاوُدَ[

Artinya: "Telah menceritakan pada kami Yakub bin Ka'ab al-Anthaki dan Muammal bin al-Fadhl bin al-Harani keduanya berkata: Telah mengkabarkan pada kami Walid dari Said bin Basyir dari Qatadah dari Khalid bin Duraik dari Aisyah bahwa Asma' binti Abi Bakar menemui Rasulullah saw dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah saw berpaling darinya dan berkata: "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita itu, jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini", beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya." [HR. Abu Dawud]

Hadits ini dikategorikan mursal oleh Imam Abu Dawud sendiri setelah akhir menuliskan riwayatnya dikarenakan terdapat rawi yang bernama Khalid bin Duraik, yang dinilai oleh para ulama kritikus hadits tidak pernah bertemu dengan Aisyah ra dan Said bin Basyir yang dinilai dhaif (lemah) oleh para ulama kritikus Hadits. Namun ia mempunyai penguat yang ternilai mursal shahih dari jalur-jalur lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sendiri dalam al-Marasil (no. 460, cet. Dar al-Jinan, Beirut) dari Qatadah di mana dalam jalur sanadnya tidak terdapat Khalid bin Duraik dan Said bin Basyir. Riwayat tersebut adalah:

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدُ ثَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إِنَّ ٱلْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصْلُحْ أن يُرَي مِنْهَا إِلاوَجْهِهَا وَيَدَاهَا إِلَى ٱلْمِفْصِلِ

]رواه أبو داود[

Artinya: "Telah menceritakan pada kami Ibnu Basyar, telah menceritakan pada kami Abu Dawud, telah menceritakan pada kami Hisyam dari Qatadah bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya seorang perempuan jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali wajahnya dan kedua (telapak) tangannya sampai tulang pergelangan tangan (sendi)." [HR. Abu Dawud]

Selain itu banyak riwayat-riwayat lain yang memperlihatkan bahwa banyak dari para shahabiyat (sahabat perempuan) yang tidak memakai cadar atau menutupi wajah dan tangan mereka. Seperti kisah Bilal melihat perempuan yang bertanya kepada Nabi saw di mana diceritakan bahwa pipi perempuan tersebut merah kehitam-hitaman (*saf'a al-khaddain*).

Terkait dengan pakaian perempuan ketika shalat, sebuah riwayat dari Aisyah ra menjelaskan bahwa ketika shalat para perempuan pada zaman Nabi saw memakai kain yang menyelimuti sekujur tubuhnya (*mutallifi'at fi-murutihinna*).

حَدَّثَنَا أَبُو ٱلْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الفَجْرَ فِيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ مُتَلِّفِعَاتٍ فِي مُرُوْطِهِنَّ، ثُمَّ يَرجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ. وَفِي رِوَايَةٍ أَخَرٍ: لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ

Artinya :"Telah menceritakan pada kami Abu al-Yaman, telah memberitahukan pada kami Syu'aib dari az-Zuhri, telah mengkabarkan padaku Urwah bahwasannya Aisyah berkata: "Pada suatu ketika Rasulullah saw shalat subuh, beberapa

> *perempuan mukmin (turut shalat berjamaah dengan Nabi saw). Mereka shalat berselimut kain. Setelah selesai shalat, mereka kembali ke rumah masing-masing dan tidak seorangpun yang mengenal mereka." Dalam riwayat lain: "Kami tidak bisa mengenal mereka (para perempuan) karena gelap." [Muttafaq 'alaihi]*

Imam asy-Syaukani memahami hadits ini bahwa para sahabat perempuan di antaranya Aisyah ra tidak dapat mengenali satu sama lain sepulang dari shalat subuh karena memang keadaan masih gelap dan bukan karena memakai cadar, karena memang saat itu wajah para perempuan biasa terbuka Olehkarnanya dalam menghukumi cadar Muhammadiyah tidak mengakui cadar sebagai bagian dari syariat sebab tidak ada ketentuan yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad SAW.

2. Nahdlatul Ulama Dalam Menghukumi Cadar

Dalam menghukumi tentang bolehnya wanita untuk keluar rumah dengan tanpa cadar atau penutup wajah dalam hal ini lajnah bahtsu masail Nahdlatul Ulama' dalam keputusan muktamar Nahdlatul Ulama' ke-8 di Jakarta pada 7 Mei 1993 menghasilkan fatwa bahwa wanita keluar yang demikian itu haram, menurut pendapat yang mu'tamad. Menurut pendapat lain boleh wanita keluar untuk jual beli dengan terbuka muka dan kedua telapak tangannya, dan menurut mazhab Hanafi, demikian itu boleh, bahkan dengan terbuka kakinya, apabila tidak ada fitnah. Hal tersebut didasari dari kitab:

a. Maraq al-Falah

)وَجَمِيْعُ بَدَنِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا) بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا فِي ٱلأَصَحِّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ. وَذِرَاعُ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ ٱلأَصَحُّ. وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ (وَ) إِلاَّ (قَدَمَيْهَا) فِيْ أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ بَاطِنِهِمَا وَظَاهِرِهِمَا لِعُمُوْمِ الضَّرُوْرَةِ لَيْسَا مِنَ الْعَوْرَةِ فَشَعْرُ الْحُرَّةِ حَتَّى الْمُسْتَرْسِلِ عَوْرَةٌ فِي ٱلأَصَحِّ وَعَلَيْهِ الْفَتَوَي.

Artinya : Menurut pendapat yang paling sahih dan terpilih, seluruh anggota badan wanita merdeka itu aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya, baik bagian dalam ataupun luarnya. Demikian pula lengannya termasuk aurat. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang tidak menganggap lengan tersebut sebagai aurat. Menurut salah satu riwayat yang sahih, kedua telapak kaki wanita itu tidak termasuk aurat baik bagian dalam atau luarnya. Sedangkan rambutnya sampai bagian yang menjurai sekalipun termasuk aurat, menurut qaul al-ashshah dan demikian yang harus fatwakan.

b. Hasyiyah al-Bajuri

أَيْ إِلَى شَيْءٍ مِنِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ أَيْ غَيْرِ مَحْرَمَةٍ وَلَوْ أَمَةً وَشَمِلَ ذَلِكَ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا فَيَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِمَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ (قَوْلُهُ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ) خَوْفِ فِتْنَةٍ عَلَى الصَّحِيْحِ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَقِيْلَ لاَ يَحْرُمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَهُوَ مُفَسَّرٌ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْمُعْتَمَدُ ٱلأَوَّلُ. وَلاَ بَأْسَ بِتَقْلِيْدِ الثَّانِي لاَ سِيَّمَا فِيْ هَذَا الزَّمَانِ الَّذِيْ كَثُرَ فِيْهِ خُرُوْجُ النِّسَاءِ فِي الطُّرُقِ وَٱلأَسْوَاقِ وَشَمِلَ ذَلِكَ أَيْضًا شَعْرَهَا وَظَفْرَهَا.

Artinya : Ungkapan Ibn Qasim al-Ghazi: ‘‘-Lelaki melihat- wanita lain.’’ Maksudnya ke bagian tubuh wanita lain, yaitu wanita yang bukan mahramnya walaupun budak. Ungkapan

> *tersebut mencakup wajah dan kedua telapak tangannya. Maka haram melihat keduanya walaupun tanpa syahwat atau khawatir timbulnya fitnah, menurut pendapat al-sahih seperti yang tertera dalam kitab al-Minhaj dan lainnya.*

Pendapat lain menyatakan tidak haram, sesuai firman Allah (An-Nur: 31): "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya*." yang ditafsirkan dengan wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat pertama (haram) adalah pendapat yang mu'tamad, dan tidak apa-apa (boleh) mengikuti pendapat kedua (tidak haram). Terutama pada masa sekarang ini di mana banyak wanita keluar di jalan-jalan dan pasar-pasar. Keharaman tadi juga mencakup rambut dan kukunya.

Dalam hal ini penulis menilai bahwa NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam menyikapi hukum cadar cenderung moderat mesikipun dalam hal ini NU mengakui adanya kewajiaban bercadar yang di hukumi oleh madzhab Hambali dan sebagian Madzhab Syafi'i namun dalam menghukumi cadar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada saat ini NU cenderung memilih bahwa hukum penggunaan cadar untuk wanita muslimah yang keluar dari rumah adalah tidak wajib melainkan sebuah bentuk kesunnahan dan memberikan pilihan bebas kepada muslimah khususnya di Indonesia untuk memilih menggunakan cadar atau tidak.

Kesimpulannya dalam hal ini, perbedaan yang terjadi dalam penggunaan dalil antara Lajnah Bahtsu Masail Nahdlatul Ulama' dan Majelis

Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam mengeluarkan hukum memakai cadar adalah perbedaan dalam mengambil sumber hukumnya.

Lajnah Bahtsu Masail Nahdlatul Ulama' yang lebih mengutamakan pengambilan hukum kepada pendapat Ulama' dengan pernyataan dari kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhanan* dan Kitab *Bajuri Hasyiyayah Fathul Qorib* sebagai kitab yang mu'tabar. Sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang lebih mengutamakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukumnya langsung tanpa merujuk kepada kitab manapun.

Dalam hal ini Lajnah Bahtsu Masail Nahdlatul Ulama' masih menggunakan pendapat yang memperbolehkan menggunakan cadar, sendangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan nash Al-Qur'an dan Sunnah atau hadist Nabi Muhammad SAW dengan tidak menganjurkan pemakaian cadar, karena dalam nashnya tidak disebutkan secara langsung penggunaan cadar sendiri namun sebagian kecil dari kalangan Muhammadiyah tetap memperbolehkan pemakaian cadar sebagai jenis pakaian budaya timur tengah untuk dikenakan oleh muslimah di Indonesia namun tidak menggap hal tersebut termasuk bagian dari ketentuan hukum nash Al-Qur'an dan sunnah.

BAB IV

ANALISIS PUSTAKA

A. Analisis Hukum Bercadar Bagi Muslimah di Indonesia Menurut Empat Madzhab.

Dari pemaparan di atas beberapa pendapat tentang bercadar bagi muslimah ternyata memilki beberapa perbedaan pendapat baik perbedaan pendapat antar madzhab satu dengan yang lain dan juga perbedaan perbedaan pendapat dari dari golongan madzhab itu sendiri bahkan sepeti madzhab Syafi'i memiliki tiga pendapat yang berbeda tentang hukum bercadar. Selanjutnya bagaimana menyikapi konteks hukum dari empat madzhab tersebut untuk menyikapi hukum bercadar di Indonesia.

Menurut madzhab Hanafi, di zaman sekarang perempuan yang masih muda (al-mar`ah asy-syabbah) dilarang membuka wajahnya di antara laki-laki. Bukan karena wajah itu termasuk aurat, tetapi lebih untuk menghindari fitnah. Berbeda dengan madzhab Hanafi, madzhab Maliki menyatakan bahwa makruh hukumnya wanita menutupi wajah baik ketika dalam shalat maupun di luar shalat karena termasuk perbuatan berlebih-lebihan (*al-ghuluw*). Namun di satu sisi mereka berpendapat lebih baik bahwa menutupi dua telapak tangan dan wajah bagi wanita muda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, ketika ia adalah wanita yang cantik atau dalam situasi banyak munculnya kebejatan atau kerusakan moral. Adapun dalam shalat

maka dimakruhkan. Mereka menyatakan bahwa wajib menutupi kedua telapak tangan dan wajah bagi perempuan muda yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, apabila ia adalah wanita yang cantik, atau maraknya kebejatan moral.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i sendiri terjadi silang pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa memakai cadar bagi wanita adalah wajib. Pendapat kedua adalah sunah, sedang pendapat ketiga adalah khilaful awla, menyalahi yang utama karena utamanya tidak bercadar. Poin penting yang ingin penulis sampaikan adalah bahwa persoalan hukum memakai cadar bagi wanita ternyata merupakan persoalan khilafiyah. Bahkan dalam madzhab Syafi'i sendiri yang dianut mayoritas orang NU terjadi perbedaan dalam menyikapinya. Meskipun harus diakui bahwa pendapat yang mu'tamad dalam dalam madzhab Syafi'i adalah bahwa aurat perempuan dalam konteks yang berkaitan dengan pandangan pihak lain (al-ajanib) adalah semua badannya termasuk kedua telapak tangan dan wajah. Konsekuensinya adalah ia wajib menutupi kedua telapak tangan dan memakai cadar untuk menutupi wajahnya.

Namun menurut hemat penulis, pendapat yang menyatakan wajib memakai cadar bagi wanita jika dipaksakan di Indonesia akan mengalami banyak kendala. pada faktanya masalah cadar adalah masalah yang diperselisihkan oleh para fuqaha`. Dan NU sendiri bukan hanya mengakui madzhab syafi'i tetapi juga mengakui ketiga madzhab fikih yang lain, yaitu

hanafi, maliki, dan hanbali. Jadi yang diperlukan adalah kearifan dalam melihat perbedaan pandangan tentang cadar. Menurut penulis, perbedaan pendapat tersebut tidak perlu dipertentangkan dan dibenturkan. Tetapi harus dibaca sesuai konteksnya masing-masing sesuai keadaan zaman dan kondisi negara dan kearifan lokal di Indonesia.

Bahkan oraganisasi Islam terbesar kedua di Indonesia yakni Muhammadiyah mengambil sikap hukum untuk tidak menganjurkan pemakaiannya cadar sebab hal tersebut menurut mereka bukanlah termasuk kentuan hukum Nash Al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat ini di dukung jika melihat asal-usul atau sejarah tentang cadar di Indonesia dalam hal ini ahli tafsir M. Quraish Shihab mengatakan bahwa memakai pakaian tertutup bagi kaum wanita, termasuk cadar bukanlah berasal dari budaya masyarakat Arab.[32]

Menurut seorang ulama' kontemporer Hasan al-'Audah, orang-orang Arab jauh sebelum lahirnya agama Islam meniru orang-orang Persia yang menganut agama Zoroaster yang menilai kaum wanita sebagai makhluk yang tidak suci dan oleh sebab itu mereka harus menutup mulut dan hidungnya dengan kain atau sejenisnya agar nafas mereka tidak mengotori api suci, api sesembahan bangsa Persia kuno.[33] Senada dengan itu, Murtadha Muthahari, seorang ulama dan filosof kontemporer Iran mengatakan bahwa pakaian

[32] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 48.

[33] Hasan al-'Audah, *al-Mar-ah al-'Arabiyah fi al-Din wa al-Mujtama'*, (Beirut: al-Haly, 2000), 101-102

tertutup, termasuk cadar telah lama dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno jauh sebelum lahirnya agama Islam di jazirah Arab. Pakaian tertutup seluruh badan wanita, termasuk cadar sudah membudaya pada masyarakat Sasanid Persia.

Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah, niqab (cadar) sebagai bagian dari salah satu jenis pakaian yang dipakai oleh sebagian wanita Arab telah ada jauh sebelum lahirnya agama Islam dan terus berlanjut digunakan oleh sebagian wanita muslimah di masa Islam. Ketika turunnya ayat 59 surat al-Ahzab yang memerintahkan agar memakai pakaian menutup aurat atau berhijab kepada istriistri Nabi, para putrinya dan para wanita muslimah pada tahun ke-5 Hijriyah, sebagian wanita Arab telah menggunakan niqab (cadar) sebagai salah satu jenis pakaian yang menutupi wajah mereka. Dengan turunnya al-Ahzab ayat 59 surat an-Nur ayat 31, yang memerintahkan para wanita muslimah berhijab, menurut Abu Syuqqah, Rasulullah SAW tidak membatalkan pemakaian cadar dan tidak pula mengesahkan dengan sunnah qawliyah-nya sebagai kewajiban pemakaian cadar bagi wanita muslimah. Untuk memperkuat argumentasinya Abdul Halim Abu Syuqqah mengutip hadits yang diinformasikan oleh Aisyah RA bahwa ia berkata yang artinya:

"*Pada saat Rasulullah SAW tiba di Medinah ketika beliau menikahi Shafiyah Binti Huyai, perempuan-perempuan Anshar datang mengabarkan keda tangan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW menatap kedua mataku dan mengenaliku. Lantas aku memalingkan mukaku sembari menghindar dan berjalan dengan cepat. Kemudian Rasulullah SAW menyusulku.*"

Demikian kata Aisyah RA." (HR. Ibnu Majah). Dengan mendasari pada hadits ini Abu Syuqqah menyatakan bahwa niqab (cadar) sudah ada di

masa awal Islam, hanya saja cadar itu dipakai oleh sebagian wanita muslimah di masa itu. Selanjutnya Abu Syuqqah mengatakan bahwa dalam redaksi riwayat Aisyah di atas dibaringi dengan kata "tanakkur" (menyamarkan diri dari orang lain), ini dipakai oleh wanita muslimah zaman sekarang, akan tetapi dalam bentuk lain, seperti ditutupi dengan ujung jilbabnya.[34]

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa cadar sejatinya merupakan budaya yang jauh muncul sebelum Nabi Muhammad mensyiarkan Islam kepada masyarakat Arab dimana hal tersebut kemudian diadopsi oleh kalangan muslimah waktu itu untuk menjalankan ketentuan ketat dalam agama Islam dalam menjaga aurat wanita. Artinya menurut penulis cadar secara subtansi hanyalah sebuah alat untuk mengaplikasikan batasan aurat wanita dalam ketutan hukum Islam. Penulis menilai cadar berfungsi sebagai alat tak perlu untuk dijadikan satu-satunya acuan pakaian dalam menjaga aurat jika hal tersebut disesuaikan dengan kearifan yang ada di Indonesia. Bisa hal lain seperti mengaplikasikan budaya kesopanan masyarakat nusantara terhadap memperlakukan seorang wanita dan bagaimana seorang wanita berprilaku sopan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tentunya penulis dalam hal ini tetap menghormati jika ada perbedaan pendapat mengenai cadar lebih-lebih penulis sangat menghargai wanita yang tetap menggunakan cadar karena siapapun berhak memilih berpakaian apapun asalkan tetap sesuai dengan norma masyarakat di Indonesia.

[34] *Ibid*,.35.

B. Relevansi Pemakaian Cadar di Indonesia

Pada hakikatnya berdasarkan sekian banyak pendapat ulama khusunya yang telah dijelaskan pada penelitian kajian pustaka di atas, tak ada satu pun ulama yang secara tegas mewajibkan untuk memakai cadar sebagaimana wajibnya memakai jilbab. Ada ulama yang sebatas menyarankan, namun ada pula yang setengah mewajibkan. Hal itu semata-mata kembali pada kondisi dan situasi. Jika akan menimbulkan fitnah dan membuat mata lelaki memandang wajahnya, tentu lebih disarankan untuk memakai cadar.

Kalangan Salafi, yang sangat kuat mengampanyekan cadar untuk pengikutnya, tidaklah sampai pada taraf mewajibkan. Dalam artian, siapa yang tidak memakai cadar adalah berdosa. Bahkan, ulama Salafi sendiri, Syekh Nasruddin al-Banni, pun tak berani mengatakan bahwa cadar adalah wajib. "Saya tidak mengatakan cadar itu tidaklah wajib. Tetapi, istri dan keluarga saya, saya perintahkan untuk memakainya," ujar al-Banni dalam kumpulan fatwanya. Hal ini disebabkan adanya hadis sahih yang secara jelas berbicara soal batasan aurat wanita. Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW pernah mengingatkan Asma' binti Abu Bakar, "Wahai Asma‟, sesungguhnya seorang wanita apabila telah baligh tidak boleh lagi tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini (seraya menunjuk muka dan telapak tangannya)." (HR Abu Dawud).

Persoalan memakai cadar, mayoritas ulama lebih mengedepankan kondisi dan situasi dalam menetapkan hukumnya bagi para Muslimah. Jika ia berada dalam lingkungan yang aman dan jauh dari pandangan laki-laki *ajnabi*

(laki-laki asing), tentu memakai cadar tidak lagi dibutuhkan. Memakai cadar bisa juga sebagai syiar syariat Islam kepada masyarakat. Namun, hal ini juga bisa berbalik dan menjadikan masyarakat antipati dengan syariat Islam. Meskipun banyak pendapat di kalangan para ulama, tetapi tidak ada pendapat yang secara tegas mewajibkan untuk mengenakan cadar sebagaimana wajibnya memakai hijab.

Ada pendapat yang sebatas menyarankan, dan ada juga yang setengah mewajibkan. Hal itu tentu kembali pada kondisi dan situasi. Jika memang dapat menimbulkan fitnah dan menyebabkan syahwat bagi lelaki yang memandang wajahnya, tentu lebih disarankan untuk memakai cadar. Di beberapa lingkungan, memakai cadar malah mengundang sinis dari masyarakat. Orang bercadar dianggap ekstrem dan berlebih-lebihan dalam beragama. Tentu di lingkungan seperti ini, jika seorang Muslimah tampil dengan cadarnya akan menyulitkan dakwah. Awalnya, masyarakat mau bersimpati dengan dakwah, akibat tampil dengan cadar, mereka jadi bersikap sinis dan menjauh.

Negara Indonesia menjamin kebebasan termasuk dalam penggunaan cadar sehingga tidak ada pelarangan dalam pemakaian cadar di Indonesia, Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," sesuai Pasal tersebut maka sudah jelas bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. termasuk dalam hal ini penggunaan cadar.[35]

Indonesia sendiri termasuk salah satu negara muslim terbesar di dunia, namun demikian fenomena berjilbab dan bercadar baru mulai mendapatkan perhatian masyarakat beberapa tahun terakhir. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah orde baru yang sempat melarang penggunaan jilbab di sekolah maupun di ruang kerja. Pasca reformasi jilbab mulai mendapatkan kebebasannya sebagai identitas wanita muslim, meskipun masih ada kontroversi mengenai pemaknaan penggunaan jilbab. Cadar merupakan versi lanjutan dari penggunaan jilbab, dalam studi tafsir Islam sendiri dalil-dalil yang mengatur mengenai wajib atau tidaknya penggunaan cadar masih diperdebatkan. Namun satu hal yang pasti, penggunaan cadar membawa konsekuensi penolakan lebih besar dari jilbab. Selain persoalan stigma yang dilekatkan pada wanita bercadar yakni aliran Islam fundamental, fanatik, garis keras yang erat juga kaitannya dengan terorisme. Dari perkembangan budaya, jilbab memiliki potensi diterima oleh sebagian masyarakat, sayangnya tidak demikian dengan cadar. Apalagi paska aksi terorisme, wanita bercadar serta merta memiliki keterbatasan baru, tidak hanya harus menerima kodrat sebagai wanita, bentuk diskriminasi baru, baik eksplisit maupun implisit menjadi hal yang tak terelakkan, artinya wanita bercadar mengalami

[35] Petter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1991), h.4.

diskriminasi ganda.

Disisi lain pada akhir tahun 2019 Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah. Hal itu ia katakan karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto. Fachrul kembali menegaskan langkah ini dipertimbangkan Kemenag karena semakin banyak pengguna niqab yang menganggap hal itu sebagai indikator keimanan. Menurutnya, banyak pengguna niqab yang menilai orang yang tak bercadar tingkat ketakwaannya lemah. "Kita ingin memberikan kejelasan itu bulan ukuran tingginya iman dan takwa seseorang," tuturnya.[36] Selain itu pelarangan cadar juga terjadi Universitas Negerti Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian wahyudi menerbitkan larangan penggunaan cadar di lingkungan kampus ia mengatakan UIN sebagai lembaga pendidikan milik negara mesti menerapkan peraturan yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan dan Islam yang moderat."Kalau Nadhlatul Ulama (NU) kedepankan Islam Nusantara, UIN empat pilar dan Islam moderat," kata Yudian kepada CNN Indonesia.com.[37] namun langkah ini menyebabkan menuai banyak kritikan dari berbagai pihak karena dianggap sebagai pelanggaran HAM bagi sebagian kalangan

Dalam menyikapi itu semua penulis berpendapat satu sisi sebagai negara yang demokratis dan khususnya negara yang cukup beragam baik dalam

[36]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191030194509-20-444279/menag-fachrul-razi-akan-larang-cadar-di-instansi-pemerintah diakses pada 7 Oktober 2021

[37]

latar belakang budaya maupun latar belakang pemikiran kita tidak bisa melebeli kelompok muslimah bercadar sebagai kelompok yang radikal terlebih lagi mendiskriminasi mereka salah satunya dengan kebijakan yang dianggap kurang toleransi terhadap suatu perbedaan. Kebijakan pelarangan cadar di lingkungan kampus atau suatu instansi seharusnya tidak dibuat secara mutlak kalaupun alasannya adalah suatu keamanan mestinya mengambil solusi dengan kebijakan jika ingin mengenali wajah muslimah cukup memberikan identitas wajahnya dengan cara membuka cadar hanya kepada pihak keamaan yang berkenan dan ataupun bisa dengan kebijakan lainnya yang tidak cenderung mendiskriminasi.

Namun di sisi lain hendaknya wanita yang sejak awal mengenakan cadar atas dasar keyakinannya untuk tetap terbuka dalam memberikan identitas ataupun bersikap kooperatif saat seorang petugas berwenang memintanya untuk membuka cadarnya beberapa saat dengan alasan sebagai prosedur keamanan artinya dalam hal ini wanita bercadar yang hidup di era modern ini khususnya di Indonesia dituntut untuk tidak terlalu konservatif dan lebih bersikap fleksibel. Selain itu muslimah bercadar juga dituntut untuk benar-benar faham tentang ketentuan rincian hukum mengenai cadar dalam segala keadaan.

Terkait hukum memakai cadar, para ulama memberikan perincian sebagai berikut: Memakai Cadar saat Ihram Para ulama empat mazhab bersepakat bahwa perempuan yang sedang melakukan ihram dilarang (diharamkan) memakai cadar. Jika ia tetap memakai cadar, tanpa ada

kebutuhan mendesak, maka ia wajib membayar denda. Mereka berpedoman pada hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Dan seorang wanita yang berihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kaos tangan."*

Memakai Cadar saat Shalat Para ulama mazhab empat juga sepakat bahwa memakai cadar saat melaksanakan shalat hukumnya makruh. Syekh Mansur bin Yunus Al-Bahuti menyebutkan: Dan dimakruhkan bagi perempuan shalat dengan (memakai) cadar dan burqu', tanpa ada hajat. Ibnu Abdil Bar berkata: Para ulama bersepakat bahwa seorang perempuan harus membuka wajahnya pada saat shalat dan ihram.

Memakai Cadar saat Akad Nikah Dalam mazhab Syafi'i, para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai cadar saat akad nikah. Sebagian ulama menyatakan bahwa pernikahan perempuan yang bercadar tidak sah kecuali jika kedua saksi mengetahuinya, baik nama, nasab, atau gambar perempuan tersebut. *"Sekelompok ulama berkata: Dan pernikahan perempuan yang memakai cadar tidak sah, kecuali jika kedua saksi mengetahuinya, baik nama dan nasabnya, atau gambarnya."* (Lihat: Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, juz 10, h. 261). Akan tetapi, sebagian ulama lain tidak mensyaratkan kedua saksi melihat wajah perempuan saat akad. Disebutkan dalam kitab Hawasyi Asy-Syarwani Ala Tuhfatil Minhaj: *"Tidak disyaratkan kedua saksi melihat wajah perempuan untuk keabsahan pernikahan."* Memakai Cadar pada Selain Kondisi di Atas Para ulama empat mazhab berbeda pendapat terkait hukum memakai cadar pada selain kondisi di

atas (dalam kondisi biasa), termasuk saat bekerja. Pertama, ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menyatakan bahwa memakai cadar hukumnya mubah. Kedua, ulama mazhab Maliki menyatakan, memakai cadar hukumnya makruh karena termasuk berlebih-lebihan dalam beragama. Ketiga, menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i hukum memakai cadar adalah sunnah, bahkan sebagian ulama menghukuminya wajib. (Lihat: Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, juz 41, h. 134). [38]

[38] https://islam.nu.or.id/post/read/117753/hukum-memakai-cadar-menurut-mazhab-empat diakses pada 7 Oktober 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa :

1. Cadar dalam Bahasa arab disebut niqob yang berarti pakaian wanita yang menutup wajah. Cadar merupakan kain yang menutupi bagian wajah mirip masker namun bagian ujung bawah dibiarkan terjuntai. Terdapat dua gaya dalam penggunaan niqob yakni setengah niqob dan gulf. Pakaian setengah niqab terdiri dari jilbab (pakaian longgar), khimar (kain kerudung yang menutupi seluruh kepala kecuali wajah), dan cadar sedangkan gulf yaitu niqab yang hanya memberikan celah sempit di area mata, Burqa adalah pakaian yang mirip dengan niqab, hanya saja pakaian ini benar-benar menutupi seluruh tubuh dan wajah, termasuk mata. Area mata pada Burqa tetap di tutup namun mengenakan kain jala yang bertujuan supaya pemakainya masih dapat melihat. Adapun modelnya yakni Niqob mesir, Cadar Poni, Cadar bandana, Cadar Hadramaut bis, dan cadar Saudi.
2. Sedangkan dalam menghukumi penggunaan cadar bagi muslimah empat madzhab di antaranya pendapat Madzhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunah (di anjurkan) dan menjadi wajib jika di khawatirkan menimbulkan fitnah. begitupun pendapat

Madzab Maliki memiliki dua pendapat yaitu wajah wanita bukanlah aurat dan memakai cadar hukumnya sunnah dan menjadi wajib jika di khawatirkan menimbulkan fitnah bahkan sebagian ulama maliki berpendapat seluruh tubuh wanita tubuh adlah aurat. Menurut Madzab Syafi'i Aurat wanita di depan laki-laki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga meeka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Menurut Madzab Hamabali dengan tegas mewajibkan cadar bagi muslimah. Beliau berkata, "Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya'' sedangkan dalam hal ini yang lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia adalah menghukumi bahwa aurat itu Sunnah.

B. Saran

1. Lewat peneltian ini penulis berharap dapat memberikan sedikit banyak wawasan tentang pengertian cadar. Dan berbagai bentuk model penggunaan cadar selain itu penulis juga berharap lewat tulisan ini dapat memberikan acuan hukum terutama jika ditinjau dari pendapat empat madzhab mengenai hukum bercadar
2. Semoga kedepannya masalah pebedaan pendapat mengenai cadar tak menjadi ajang perdebatan yang melahirkan permusuhan sesame umat Islam melainkan munculnya saling toleransi terhadap apa yang diyakini tanpa ada yang melebeli orang bercadar sebagai ekstrimis atau sebaliknya

bagi pengguna cadar tidak menghukumi orang diluar keyakinannya sebagai anti-Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A Departemen Agama RI., *Al - Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Syaamil, 2005.

Al-'Audah, Hasan *al-Mar-ah al-'Arabiyah fi al-Din wa al-Mujtama'*, Beirut: al-Haly, 2000

al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Wãjiz Fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Bairut: Darl al- Arqam, 1997

Ali Engineer, Asghar. *Pembebasan Perempuan*, , Yogyakarta: LKiS, 2003.

Asya-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1429-1430 H/2009 M.

asy-Syarwani, Abdul Hamid *Hasyiyah asy-Syarwani, Bairut-Dar al-Fikr*,.

Audah Awaysasyah., Husain Bin. *Kuwait-Wizaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah*, juz 41 Al-Mawsu'atul,

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,.

Fuad Mohd. Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, Jakarta Pusat: Pedoman ilmu jaya, 1984

HR. At Tirmidzi 1731, *Jami' At Tirmidzi* juz 10, 298.

HR. Bukhari: 2843, Shahih Bukhari, *Al-Maktabah Asy-Syamilah*, juz 10, 298.

https://an-nur.ac.id/aurat-wanita-menurut-berbagai-mazhab/ diakses pada 1 Oktober 2021

https://islam.nu.or.id/post/read/117753/hukum-memakai-cadar-menurut-mazhab-empat

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191030194509-20-444279/menag-fachrul-razi-akan-larang-cadar-di-instansi-pemerintah

Ibn Al-Jauzi, *Zaadul Masiir*, Jilid 4.

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007

L. Berger, Petter *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991.

Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004.

Nuranini, *Islam dan Aurat Wanita* Yogyakarta : Kalikaba Dipantara,2013

Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, Jakarta: Lentera Hati, 2014.

Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2014

Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta, : Bumi Askar, 2011*

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Syahir Ibnu Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Mukhtār ʾAlā al-Dar al-Mukhtar Fī Syarh Tanwīr al-Absār*, jilid II, Riyad Arab Saudi: Dār al-Kutub al-'Alamiyah , 2003.

Umayah, Siti. "Sebaik-baik Perhiasan Dunia" dalam *http://sitiumayah.blogspot.com/sebaik-baik-perhiasan-dunia.html*,

Riwayat Hidup

Praesmaytika Nur Rofiah, Lahir pada tanggal 06 Mei 1999, di Madiun Provinsi Jawa Timur. Penulis merupakan Anak ke 1 dari 2 bersaudara, putri dari pasangan Bapak Suwanto dan Ibu Suyati.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan Formal di SDN Buntalan II, Temayang, Bojonegoro dan selesai pada Tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Islamiyah Attanwir dan lulus pada Tahun 2014 kemudian Melanjutkan di MA Islamiyah Attanwir jurusan IPS pada tempat yang sama yakni di bawah naungan Pondok Pesantren Attanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro dan sekaligus menjadi Santri Attanwir selama 6 Tahun, lulus pada Tahun 2017.

Pada Tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo (UNZAH) yang mana pada waktu itu masih berstatus “Institut” penulis mengambil program studi Hukum dan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah sampai sekarang. Dan di tengah-tengah melaksankan studi pada tahun 2017 penulis pernah membantu mengajar RA dan MI di salah satu Lembaga Yayasan Probolingo sampai tahun 2019. Kemudian pada Tahun 2020 Penulis aktif berkarir di dunia Bisnis Elektronik Handphone hingga saat ini.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan di sertai doa kedua orangtua dalam menjalani aktivitas di perguruan tinggi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi.

GAMBAR JENIS-JENIS CADAR

Nama Cadar : Setengah Niqob
Bentuk : Gambar
Penjelasan : terdiri atas cadar dan khimar namun tetap memperlihatkan bagian dahi
Terdapat Pada : Lihat Halaman 28

Gambar Deskripsi 1	

GAMBAR JENIS-JENIS CADAR

Nama Cadar : Niqob
Bentuk : Gambar
Penjelasan : terdiri dari khimar, cadar dan hanya memperlihatkan bagian mata
Terdapat Pada : Lihat Halaman 28

Gambar Deskripsi 2	

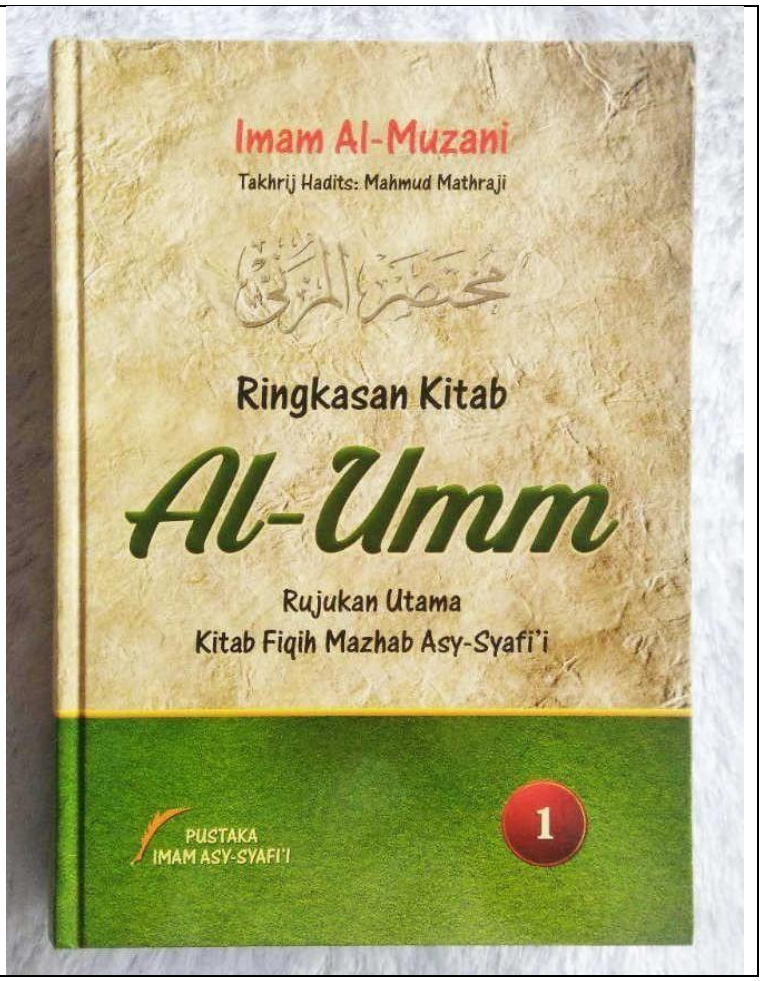
GAMBAR JENIS-JENIS CADAR

Nama Cadar : Burqa
Bentuk : Gambar
Penjelasan : menutupi seluruh wajah dengan kain jala agar tetap bisa melihat (terdapat di Afghanistan)
Terdapat Pada : Lihat halaman 28

Gambar Deskripsi 3	

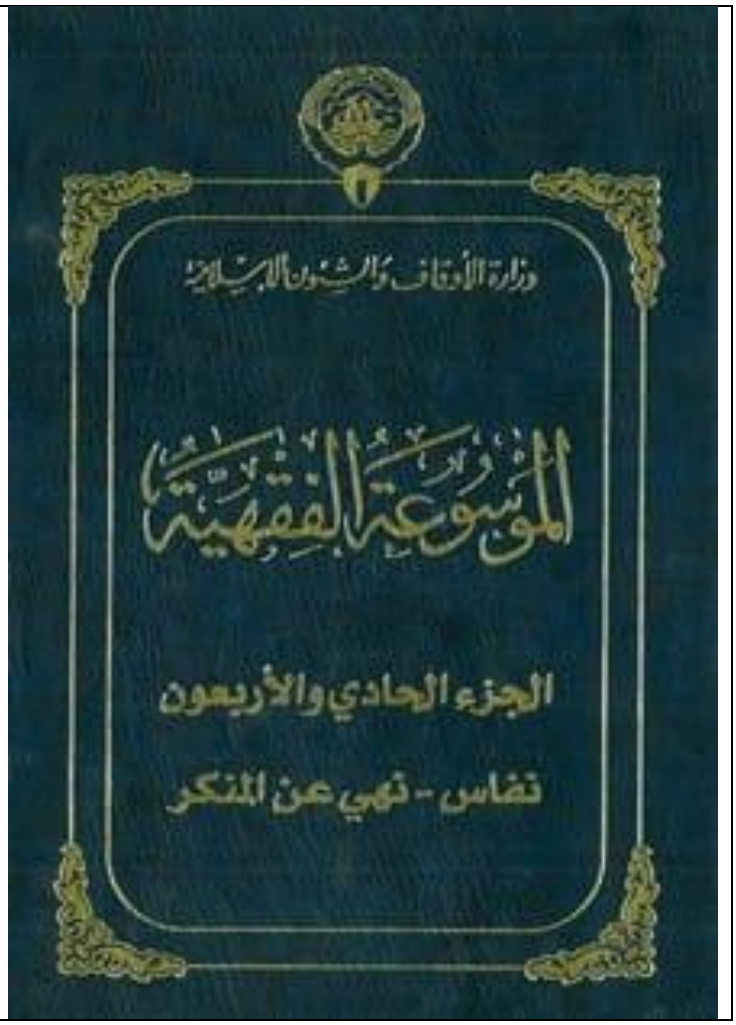
GAMBAR BUKU REFERENSI

Judul Buku : Al-Umm, Juz 1
Bentuk : Gambar

Gambar Deskripsi	

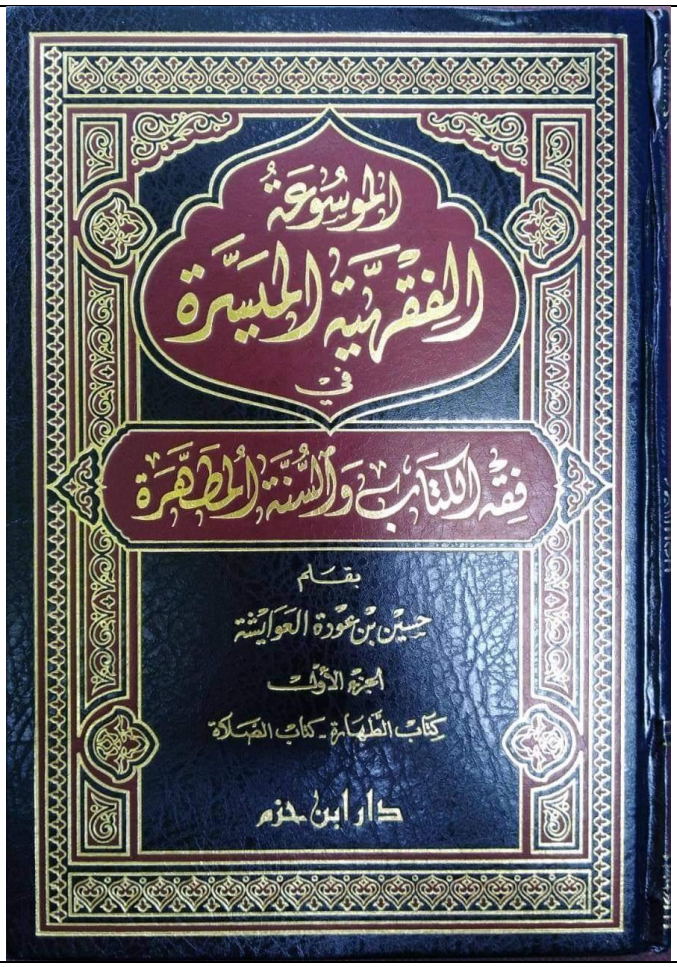
GAMBAR BUKU REFERENSI

Judul Buku : Al-Mausu'ah Al-Fiqhiah Al-Quwaitiyah, Jilid 41
Bentuk : Gambar

Gambar Deskripsi	

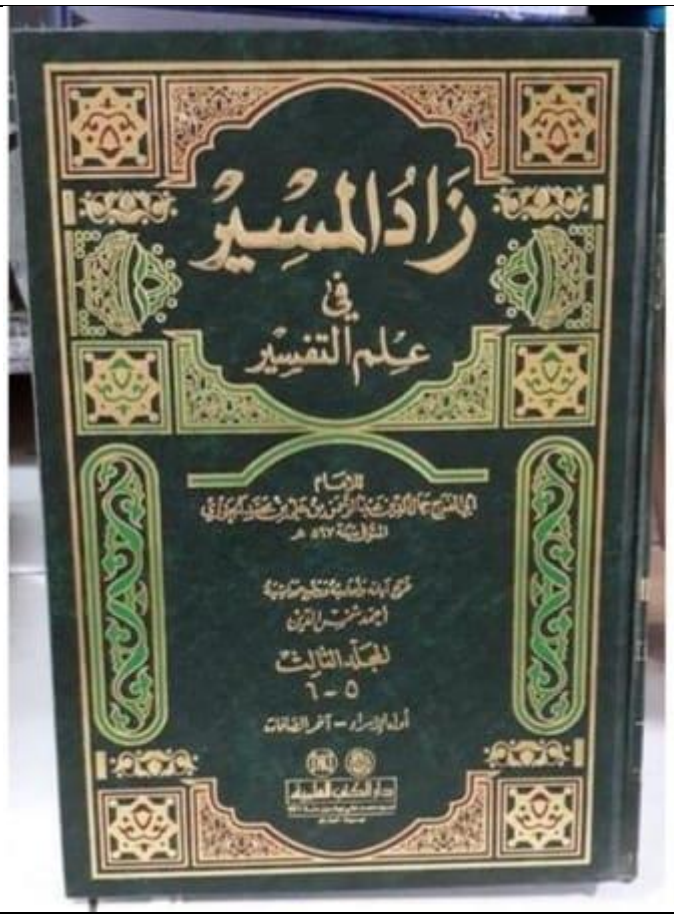
GAMBAR BUKU REFERENSI

Judul Buku : Al-Mausu’ah Al-Fiqhiah Al-Muyasharah
Bentuk : Gambar

Gambar Deskripsi	

GAMBAR BUKU REFERENSI

Judul Buku : Zaadul Masiir, Jilid 4
Bentuk : Gambar

Gambar Deskripsi	

DATA REVISI MUNAQOSAH SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO

Nama : Praesmaytika Nur Rofiah

Tmpt., Tgl. Lahir :

NPM/NIRM : 2017.12.02.41.0511

Fakultas : Syariah

Program Studi : PM

Judul Skripsi : Hukum bercadar bagi muslimah Indonesia

Revisi :

No.	Hal-Hal Yang Direvisi	Keterangan
1	Kesimpulan ke 2 disesuaikan data/diperbaiki	
2	Data primer / Kitab = madzhab 4	
3	ditampilkan cover/isi	
4	Fotonot / Buku/Jurnal yg terbaru	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Probolinggo, 11-10-2021

Ketua,

Dr. M. Hifdil Islam, M.Pd

Sekretaris,

Ahmad Muzakki, MH

Ditandasahkan oleh :
Oleh K.A. Prodi,

Penguji Utama,

Abu Yazid Adnan Q, M.HI

Keterangan :

- Berkas Skripsi yang sudah direvisi harap dikumpulkan kepada Kepala Biro Akademik.